

LAPORAN SEMESTER 1 2017

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN



Assalamu'alaikum wr wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi kita kelapangan, kesempatan, dan kemampuan untuk dapat mengelola dan mengembangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna kepentingan bangsa dan negara dalam upaya memelihara stabilitas sistem keuangan perekonomian nasional secara umum, dan secara khusus untuk membantu penegakan hukum dengan mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia.

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka PPATK membuat Laporan Semester I Tahun 2017 yang berisi tentang pelaksanaan



tugas PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Fungsi ini ditunjang dengan pelaksanaan manajemen internal berbasis Teknologi Informasi guna mewujudkan *Good Governance* secara efektif dan efisien. PPATK juga terus berupaya untuk mendukung implementasi Nawa Cita, terutama terkait dengan Nawa Cita ke-4 yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya dan Nawa Cita ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Selama semester I tahun 2017, PPATK bergerak dengan semangat baru bersama nakhoda baru. Saya bersama Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae telah menyusun dan menjalankan program-program prioritas guna mengoptimalkan tugas dan fungsi PPATK menuju lembaga intelijen keuangan kelas dunia. Program prioritas yang kami canangkan terdiri dari program prioritas di bidang internal dan eksternal. Di bidang internal, prioritas kami adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengkinian sistem informasi dengan menerapkan teknologi mutakhir, dan peluncuran Institut Intelijen Keuangan Indonesia (*Indonesian Financial Intelligence Institute/IFII*). Sedangkan di bidang eksternal antara lain mendukung pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum, peluncuran Indeks Persepsi Publik Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Terorisme, membantu dalam optimalisasi pengelolaan fiskal pemerintah, membantu dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme, bersama dengan BNN dan Polri melakukan pemberantasan narkoba, memberikan perhatian lebih pada perkembangan *Financial Technology* (Fintech) dan *cyber crime*, mengoptimalkan kerjasama internasional terkait *asset recovery*, mengoptimalkan laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor profesi, dan penguatan peran strategis PPATK pada forum internasional. Guna menunjang berbagai program prioritas tersebut, PPATK juga telah membentuk *Desk* yang terdiri atas *Desk* Pendanaan Terorisme dan Narkotika, *Desk* Fiskal, dan *Desk* Teknologi Keuangan (*Financial Technology*) dan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*).

Ucapan terima kasih secara tulus kami sampaikan atas berbagai dukungan yang tak henti dari lembaga/instansi pemerintah terkait seperti Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta lembaga yang tergabung dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Agung,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, dan segenap lembaga lain dengan ragam kontribusinya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tidak lupa juga rasa terima kasih kepada rekan-rekan pers dan masyarakat dalam upaya bersama memberantas TPPU di negeri yang kita cintai ini. Yakinlah, tanpa dukungan dari *stakeholders* selama ini, keberadaan PPATK tidak akan memiliki makna.

Ke depan, masih terdapat setumpuk pekerjaan dan target pencapaian lain yang akan dikerjakan oleh PPATK demi torehan hasil terbaik. Semoga ke depan PPATK dapat berperan semakin optimal, guna mewujudkan harapan bersama bahwa segala bentuk pencucian uang dapat dicegah dan diberantas dari bumi pertiwi, dan bermuara pada terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, "*gemah ripah loh jenawi*", bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan bangga kami sampaikan Laporan Semester I Tahun 2017 ini sebagai perwujudan nyata kerja, kerja, dan kerja kami. 15 tahun PPATK, mari bersinergi membangun negeri.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Jakarta, Juli 2017.

Kepala PPATK



Kiagus Ahmad Badaruddin



VISI PPATK

Menjadi Lembaga Intelijen Keuangan Independen yang Berperan Aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme



Meningkatkan Nilai Guna Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK

Meningkatkan Peran dan Dukungan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Tindak Pidana Lainnya di Indonesia

Meningkatkan Efektivitas Manajemen Internal PPATK



5 NILAI DASAR PPAK (INTAN PERMAI)

1

Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan



2

Tanggung Jawab

Melakukan sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban



3

Profesional

Melakukan sesuatu secara terampil, handal dan sesuai kompetensi terbaik untuk mencapai hasil terbaik



4

Kerahasiaan

Mampu menjaga informasi yang secara hukum bersifat rahasia, baik untuk kepentingan negara maupun lembaga



5

Kemandirian

Mampu mengeluarkan segala potensi terbaik secara independent



Sambutan.....	2	PPATK Pererat Silaturahmi Dengan Media Massa..	25
Visi Misi PPATK	4	BIDANG PENCEGAHAN	27
Nilai Dasar PPATK	5	Pembangunan Aplikasi <i>Politically Exposed Person's</i>	
Daftar Isi	6	(PEPs)	28
EXECUTIVE SUMMARY	8	Komite TPPU Tetapkan Strategi Nasional Anti	
SEKAPUR SIRIH.....	10	Pencucian Uang Periode 2017 – 2019.....	28
STRUKTUR ORGANISASI.....	12	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017,	
OVERVIEW.....	14	Bersih-Bersih Ormas Dari Pendanaan Terorisme ..	30
Program Prioritas Pimpinan.....	15	Sah, Peraturan Bersama Tentang Pencegahan	
Selamat Datang Institut Intelijen Keuangan		Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal..	32
Indonesia.....	16	Optimalisasi Laporan Transaksi Penyedia Barang	
4,8 Triliun, Kontribusi PPATK Dalam Peningkatan		Dan Jasa.....	33
Penerimaan Negara	17	Upaya PPATK Dorong Transparansi Informasi	
Menko Polhukam Apresiasi Kerja PPATK		Dari Korporasi	34
Dalam Memotong Pendanaan Terorisme	18	Penguatan Kepatuhan Pihak Pelapor Melalui	
Delegasi PPATK Menjadi Finalis Best Egmont		Pengawasan Berbasis Risiko	35
Case Awards 2017	19	Profesi Siap Bergabung Dengan Rezim APUPPT ...	36
PPATK Menuju Fusion Center Indonesia	20	Sosialisasi Anti Pencucian Uang	37
PPATK Dorong Kemunculan Pemimpin		BIDANG PEMBERANTASAN... 39	
Berintegritas	21	Presiden Instruksikan Optimalisasi Laporan Hasil Analisis	
Selamat Bertugas, Bapak Muhammad Sigit.....	21	Dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK	40
<i>Trilateral Regulatory Exchange Program</i> 2017	22	Fokus Pemberantasan TPPU Terkait Indikasi	
PPATK Raih Akreditasi A Sertifikat Akreditasi		Tiga Tindak Pidana Berisiko Tinggi.....	40
Kearsipan.....	23	Peran Aktif PPATK Dalam Mengkriminalisasi	
Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian	24	Korporasi	44
11 Tahun Berturut-Turut.....	24	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam	
		Pemberantasan TPPU Dan TPPT.....	46

PROYEKSI KERJA

SEMESTER 2 TAHUN 2017 47

Indonesia Selangkah Lebih Dekat Menjadi Anggota Fatf	48
Persiapan <i>On-Site Visit Mutual Evaluation Review</i>	49
Peningkatan <i>Advisory Function</i> Melalui Pembentukan 3 Desk Prioritas	50
Membangun Persepsi Publik Terhadap TPPU Dan TPPT.....	50
The 3Rd Counter-Terrorism Financing Summit	54

LAMPIRAN 55

Analisis Dan Pemeriksaan	56
Permintaan Dan Pertukaran Informasi	62
Pengaduan Masyarakat	65
Pelaporan	66
Audit	79
Hukum Dan Regulasi.....	80
Riset.....	84
Pengembangan Kerjasama Antar Lembaga	86
Asistensi Dan Pelatihan Bersama Penegak Hukum	90
Dukungan Teknologi Informasi.....	91
Realisasi Anggaran Dan.....	92
Capaian Kinerja	92
Manajemen Sumber Daya Manusia.....	93
Umum.....	95
Pengawasan Internal	96

Daftar Istilah	98
Daftar Tabel	100
Daftar Grafik	102



Executive Summary

PPATK berperan penting dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana amanat Pasal 39 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dimana dengan tegas bahwa PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Disamping itu dengan UU No. 9 Tahun 2013 Pasal 41 PPATK juga mempunyai tugas dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam menjalankan tugasnya, PPATK menerapkan prinsip akuntabilitas berupa pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) PPATK tahun 2015-2019.

Rencana Strategis (Renstra) tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2015-2019 yang memuat Visi, Misi, dan Sasaran Strategis tahun 2015-2019 sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan PPATK. Hal ini sejalan dengan Nawacita, khususnya Nawacita ke empat dan ke tujuh. Untuk mempercepat pencapaian rencana strategis PPATK, sebagai Pimpinan baru PPATK periode 2016-2021 telah menentukan prioritas kerja tahun 2017 yang meliputi internal maupun eksternal PPATK.

Dalam rangka fungsi pencegahan, PPATK saat ini sedang mengembangkan aplikasi *Politically Exposed Persons* (PEPs). PEPs adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik

diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. Dengan aplikasi ini, PPATK bisa melakukan proses pemantauan sejak awal guna mengoptimalkan fungsi pencegahan TPPU.

Di tahun 2017 ini, PPATK bersama *stakeholder* yang tergabung dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite Anti-TPPU) juga telah menetapkan Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Tahun 2017-2019. Ruang lingkup dari Stranas TPPU-TPPT mencakup 7 strategi. *Pertama*, menurunkan tingkat tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana perpajakan melalui optimalisasi penegakan hukum TPPU. *Kedua*, mewujudkan mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya TPPU dan

TPPT di Indonesia. *Ketiga*, optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT. *Keempat*, menguatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta. *Kelima*, meningkatkan pemanfaatan instrumen kerjasama internasional dalam rangka optimalisasi *asset recovery* yang berada di negara lain. *Keenam*, meningkatkan kedudukan dan posisi Indonesia di forum internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. *Ketujuh*, penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas negara sebagai media pendanaan terorisme.

Guna memperkuat fungsi pencegahan TPPU dan TPPT, telah di-undangkan juga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan regulasi lain yaitu Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Dalam melaksanakan tugas di bidang pemberantasan TPPU dan TPPT, kinerja PPATK terlihat dari peningkatan Hasil Analisis (HA) yang dihasilkan, jumlah *inquiry* yang masuk, jumlah pertukaran informasi, serta pengaduan masyarakat terkait kasus TPPU. Guna menunjang optimalisasi tindak lanjut HA dan HP PPATK, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo juga telah menginstruksikan

Optimalisasi Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2017. Dalam kurun waktu 2014 s.d Mei 2017. PPATK telah menyerahkan HA sebanyak 1393 HA, kepada penyidikan tindak pidana asal. Kerjasama dan kordinasi terus dilakukan dengan penegak hukum dalam rangka mendorong efektifitas pelaksanaan UU TPPU dan TPPT.

Kerja nyata PPATK dalam periode semester I 2017 menuai hasil positif. PPATK semakin aktif dilibatkan dalam melakukan *support data* untuk seleksi pejabat strategis di Kementerian/Lembaga Negara serta BUMN. Amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden RI dalam membantu seleksi kabinet berlanjut dengan makin dipercayanya PPATK oleh berbagai lembaga strategis untuk berkontribusi dalam mendapatkan calon-calon pejabat yang berintegritas khususnya melalui rekam jejak transaksi keuangan mencurigakan pejabat yang akan menempati posisi penting.

PPATK juga tidak berhenti berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dalam bentuk pajak. HA, HP, dan Informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menghasilkan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara hingga saat ini dengan nilai Rp2,488 triliun. Sementara kerjasama PPATK dengan DJP dalam rangka penagihan hutang pajak telah berkontribusi pada penerimaan negara sejumlah Rp2,345 triliun. Dengan demikian, total kontribusi PPATK dalam upaya optimalisasi penerimaan negara di bidang perpajakan mencapai Rp4,833 triliun.

PPATK juga sukses mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 11 tahun berturut-turut serta berhasil meraih Akreditasi A Sertifikat Akreditasi Kearsipan. ■



Sekapur Sirih

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.

Lembaga PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu.

Keberadaan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun. Dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan

segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala campur tangan dari pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK menggunakan pendekatan mengejar hasil kejahatan (*follow the money*) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (dikenal dengan Rezim Anti Pencucian Uang) yang masing-masing memiliki peran dan fungsi signifikan, diantaranya Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, dan pihak terkait lainnya. Pendekatan Anti Pencucian Uang merupakan pendekatan yang melengkapi pendekatan konvensional yang selama ini dilakukan dalam memerangi kejahatan. Pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan dan terobosan dalam mengungkap

kejahatan, mengejar hasil kejahatan dan membuktikannya di pengadilan. Dengan keberadaan PPATK dan Rezim Anti Pencucian Uang memiliki tujuan akhir untuk menjaga stabilitas dan integritas keuangan serta membantu upaya penegakan hukum untuk menurunkan angka kriminalitas.

Selain itu, untuk menunjang efektifnya pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012, telah ditetapkan pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dengan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai Sekretaris Komite. Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Gubernur Bank Indonesia, Kepala BNPT dan Kepala BNN. Komite ini bertugas mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.


Selain dalam lingkup domestik, PPATK secara aktif memanfaatkan koordinasi dan kerjasama dengan FIU negara lain serta Forum Internasional seperti The Egmont Group. Berbagai kerjasama tersebut dilakukan PPATK mengingat pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan yang multidisiplin, kemajuan teknologi serta tidak mengenal batas wilayah. Partisipasi aktif PPATK dalam forum internasional menuai hasil positif, dengan dikeluarkannya Indonesia sebagai negara yang masuk ke dalam "Daftar Hitam" FATF. Keputusan itu

dibuat dalam pertemuan *International Cooperation Review Group (ICRG)*, 22-23 Juni 2015, di Brisbane, Australia yang menyatakan Indonesia bersih dari label tidak patuh terhadap implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 dan 1373 serta Rekomendasi FATF. Keputusan ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa memproklamirkan kepada dunia tentang terjaganya kualitas integritas sistem keuangan Indonesia sehingga sistem keuangan nasional kita tidak bisa dijadikan sarana maupun sasaran kejahatan.

Dalam aktivitas internasional, PPATK juga menunjukkan eksistensi dan peran strategisnya melalui penyelenggaraan *Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit)*. Kegiatan yang diselenggarakan bekerjasama dengan *Australian Transaction Report and Analysis Centre (AUSTRAC)* ini merupakan kegiatan pertama di kawasan Asia Pasifik yang membahas optimalisasi upaya bersama pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Tidak kurang 19 negara dan lebih dari 200 peserta menghadiri kegiatan ini.

Peran serta publik dan *stakeholder* merupakan modal penting untuk mendukung langkah-langkah yang dilakukan PPATK dalam memerangi kejahatan dengan pendekatan pengejaran hasil kejahatan (*follow the money*) yang bertujuan akhir untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan angka kriminalitas. Besar harapan agar publik selalu senantiasa bergerak beriring bersama PPATK dalam mencegah dan memberantas segala bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Kalau bersih, kenapa harus risih! ■

Struktur Organisasi



KEPALA PPAK

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Pak Badar, panggilan akrabnya dilahirkan di Palembang, Sumatera Selatan, 29 Maret 1957. Ia menempuh pendidikan Diploma III Ekonomi Perusahaan dan S1 ekonomi Manajemen di Universitas Sriwijaya Palembang. Gelar Sarjana Ekonomi diraihnya tahun 1986. Pendidikan S2 ditempuh di University of Illinois at Urbana-Champaign dan mendapatkan gelar Master of Science pada tahun 1991.

Perjalanan karir di Kementerian Keuangan dirintis sejak tamat SMA tahun 1977, dimulai dari posisi pelaksana hingga menduduki berbagai jabatan antara lain sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktur Pelaksanaan Anggaran, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Sekretaris Jenderal, hingga Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Pada tahun 2003 ia juga pernah diangkat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



WAKIL KEPALA PPAK

DIAN EDIANA RAE

Dian Ediana Rae adalah Doktor Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia sekaligus pejabat karir di Bank Indonesia. Gelar doktor diraih dengan predikat cum laude. Pendidikan sarjana ia tempuh di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, sedangkan Master bidang Hukum Bisnis ditempuh di University of Chicago Law School.

Sebelum ditetapkan sebagai Wakil Kepala PPAK, ia menjabat sebagai Kepala Departemen Regional I Bank Indonesia. Dalam pengalaman karirnya di Bank Indonesia, ia pernah ditempatkan di Direktorat Hukum, Direktorat Peraturan dan Pengembangan Perbankan, Deputi Direktur Direktorat Internasional, hingga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di London, Inggris, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI yang meliputi Jawa Barat dan Banten.



OVERVIEW



PROGRAM PRIORITAS PIMPINAN



**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER
DAYA MANUSIA**



**PENGKINIAN SISTEM INFORMASI
DENGAN MENERAPKAN TEKNOLOGI
MUTAKHIR**



**LAUNCHING INDONESIA FINANCIAL
INTELLIGENCE INSTITUTE (IFI)**



**MENDUKUNG PEMBERANTASAN
KORUPSI OLEH APARAT PENEGAK
HUKUM**



**LAUNCHING INDEKS PRESEPSI
PUBLIK TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN
PENDANAAN TERORISME**



**MEMBANTU OPTIMALISASI
PENGELOLAAN FISKAL PEMERINTAH**



**MEMBANTU DALAM PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN
TERORISME**



**BERSAMA BNN DAN POLRI
SECARA TERUS MENERUS
MELAKUKAN PEMBERANTASAN
NARKOBA**



**MEMBERIKAN PERHATIAN LEBIH
PADA PERKEMBANGAN *FINTECH* DAN
*CYBER CRIME***



**KERJASAMA INTERNASIONAL
TERKAIT DENGAN *ASSETS
RECOVERY***



**OPTIMALISASI LAPORAN YANG
DISAMPAIKAN OLEH PIHAK
PELAPOR PROFESI**



**PENGUATAN PERAN STRATEGIS
PPATK PADA FORUM INTERNASIONAL**

SELAMAT DATANG INSTITUT INTELIJEN KEUANGAN INDONESIA



Gedung Institut Intelijen Keuangan Indonesia yang sangat representatif untuk berbagai pelatihan dan pendidikan terkait Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Institut Intelijen Keuangan Indonesia (*Indonesia Financial Intelligence Institute/IFII*) resmi berdiri. Kelak, IFII akan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang pertama dan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tujuan pembentukannya adalah dalam rangka membangun rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia serta memenuhi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja yang secara terus menerus harus ditingkatkan, khususnya dalam rangka membantu menjaga stabilitas keuangan serta membantu penegakan hukum di Indonesia.

Perencanaan pembangunan sudah dimulai sejak 2014, yang diawali dengan kajian, pencarian lokasi, dan pengurusan perizinan. Gedung dibangun di atas tanah seluas 9510 m² dan saat ini telah memiliki Sertifikat Hak Pakai tanggal 11 Juli 2015 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. PPAK.

Bangunan terdiri dari 3 lantai ruang pendidikan dan pelatihan, 4 lantai asrama, dan 1 semi-basement dengan total luas hampir 10.000 m². Di dalamnya terdapat juga ruang pengelola pendidikan dan pelatihan, 5 ruang kelas, ruang wisma yang mampu menampung 120 peserta didik, auditorium, sarana ibadah, serta sarana olahraga dan rekreasi. Gedung dirancang sebagai sebuah bangunan yang ramah lingkungan, meminimalisir penggunaan energi listrik, melalui pemanfaatan cahaya matahari, dan sesedikit mungkin menggunakan pengatur udara elektronik. Pengelolaan lingkungan taman yang asri, pengelolaan air limbah untuk dipergunakan kembali, dan meminimalkan pembuangan air ke lingkungan sekitar dengan membuat sumur-sumur resapan dan bak kontrol.

Institut Intelijen Keuangan Indonesia (*Indonesia Financial Intelligence Institute/IFII*) merupakan unit kerja baru setingkat eselon II yang dibentuk melalui Peraturan Presiden nomor 103 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja PPATK. Institut Intelijen Keuangan Indonesia dibentuk bertujuan meningkatkan optimalisasi kinerja seluruh pihak yang merupakan bagian dari rezim anti pencucian uang di Indonesia sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak, melalui pengembangan sumber daya manusia atas kompetensi dan pengetahuan pegawai PPATK dan pemangku kepentingan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selama tahun 2017 ini IFII telah menggelar berbagai jenis pelatihan sebanyak 9 kali. Di antara pelatihan yang telah dilaksanakan tersebut juga melibatkan instansi lain seperti Badan Intelijen Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

Negeri, Pengadilan Tinggi, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan masih banyak lagi. Selain itu, PPATK juga telah bekerjasama dengan ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purpose*) dalam pelaksanaan pelatihan tentang Eksploitasi Seksual Anak dan Keterlibatan Lembaga Keuangan.

Pada masa yang akan datang, diharapkan lebih banyak lagi keterlibatan lembaga/instansi baik nasional maupun internasional untuk mengikuti pelatihan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di IFII sekaligus mewujudkan lembaga pendidikan bertaraf internasional. Peresmian IFII sendiri direncanakan untuk dibuka oleh Bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo.

4,8 TRILIUN, KONTRIBUSI PPATK DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA



Produk Hasil Analisis (HA), Hasil Pemeriksaan (HP), dan Informasi yang dihasilkan PPATK secara nyata telah membantu meningkatkan pungutan pajak untuk negara senilai lebih dari Rp4,8 triliun. Pada periode tahun 2006 sampai dengan Juni 2017, jumlah HA/HP/Informasi PPATK yang telah dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 436. Dari jumlah tersebut, HA/HP/Informasi yang telah ditindak lanjuti DJP menghasilkan sebagai berikut:

- a. HA, HP, dan Informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada DJP telah menghasilkan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara hingga saat ini dengan nilai **Rp2,488 T.**
- b. Kerjasama PPATK dengan DJP dalam rangka penagihan hutang pajak telah berkontribusi pada penerimaan negara sejumlah **Rp2,345 T.**
- c. Total kontribusi PPATK dalam upaya optimalisasi penerimaan negara di bidang perpajakan mencapai **Rp4,833 T.**

Selain itu, PPATK juga telah menerima permintaan informasi dari DJP tentang data kepemilikan rekening 3.100 WP penunggak pajak, dan telah ditindaklanjuti oleh PPATK dengan menyampaikan data 2.961 WP kepada DJP. Selanjutnya, dari 2.961 data

WP tersebut, sebanyak 2.393 data WP telah ditindaklanjuti oleh DJP dan total perkiraan hutang pajak sebesar Rp25,9 triliun telah dilakukan pemblokiran terhadap kepemilikan rekening orang pribadi/badan dan telah menghasilkan pencairan hutang pajak s.d. Juni 2017 sebesar Rp2,34 triliun.

MENKO POLHUKAM APRESIASI KERJA PPATK DALAM MEMOTONG PENDANAAN TERORISME

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto memberi apresiasi atas kerja PPATK dalam memotong pendanaan terorisme. Pernyataan ini disampaikannya dalam pembukaan Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Rabu (5/4).

Menko Polhukam memberikan apresiasi kepada PPATK yang dengan gigih memfokuskan salah satu pengabdianya untuk mencoba melakukan pengawasan yang ketat terhadap pendanaan terorisme dan berupaya memotongnya. Di pertemuan CTF (*Counter-Terrorism Financing*) Summit Bali 2016, PPATK bersama *stakeholder*

terkait memelopori, mengembangkan, dan mengajak semua negara untuk memotong arus pembiayaan terorisme termasuk pencucian uangnya.

CTF Summit merupakan forum regional pertama di dunia yang mengangkat isu tentang peningkatan kerjasama pencegahan pendanaan terorisme, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Australia. CTF Summit yang diselenggarakan di Bali pada 2016 antara lain menyepakati pembentukan *Financial Intelligence Consultative Group* (FICG) serta peluncuran *Regional Risk Assessment on Terrorist Financing* (RRA-TF), yang merupakan asesmen regional pertama di dunia tentang pendanaan terorisme dimana Indonesia aktif memelopori proses penyusunannya sejak awal.

Menko Polhukam juga menyoroti bahwa ancaman terhadap suatu negara telah berubah. Jika dahulu ancaman terbesar suatu negara adalah invasi, kini negara dihadapkan pada ancaman yang bersifat multidimensional seperti narkoba, *illegal fishing*, perdagangan manusia, hingga terorisme. Khusus terorisme, pendekatan *soft approach* yang diterapkan Indonesia menuai apresiasi sekaligus menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk melakukan studi banding



DELEGASI PPATK MENJADI FINALIS BEST EGMONT CASE AWARDS 2017



PPATK terpilih menjadi salah satu finalis dari seluruh anggota Egmont Group yang mengikuti BECA 2017 bersama dengan FIU Rusia (*Rosfinmonitoring*)

PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan (*Financial Intelligence Unit/ FIU*) Indonesia berhasil menjadi finalis dalam *The Best Egmont Case Award* (BECA) tahun 2017 yang diselenggarakan di Makau, Tiongkok. BECA merupakan inisiatif dari the Egmont Group of FIUs yang bertujuan untuk memaparkan berbagai perkembangan dan variasi kasus, serta memberikan detail dari metode dan teknik yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Egmont Group sendiri adalah wadah perkumpulan Lembaga Intelijen Keuangan seluruh dunia yang bersifat informal dan didirikan pada tahun 1995 di kota Egmont, Brussel, Belgia.

Indonesia melalui PPATK pada tahun ini terpilih untuk menjadi salah satu finalis dari seluruh anggota Egmont Group yang mengikuti BECA 2017 bersama dengan

FIU Rusia (*Rosfinmonitoring*). Delegasi PPATK mempresentasikan kasus terkait Pendanaan Terorisme dengan judul "*The Contribution of Follow the Money Method to Prevent Terror Incident*".

Juri Panel dari BECA 2017 terdiri dari FIU Australia (Australian Transaction Reports and Analysis Centre/AUSTRAC), FIU Mesir (Egyptian Money Laundering Combating Unit/EMLCU), FIU Italia (The Financial Intelligence Unit for Italy/UIF), FIU Meksiko, dan FIU Selandia Baru. Komponen penilaian dari BECA kali ini adalah pemaparan kasus terkini yang bersifat kompleks, merupakan hasil analisis yang dilakukan oleh lembaga intelijen keuangan suatu negara, teridentifikasi adanya kerjasama domestik dan internasional antar lembaga intelijen keuangan, serta presentasi yang jelas dari kasus yang diangkat. (MR/TA)

PPATK MENUJU *FUSION CENTER* INDONESIA

Sebagai unit intelijen keuangan yang memiliki tugas utama dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mendiseminasi Hasil Analisis terkait Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, PPATK memiliki beragam sumber data dan informasi. Sumber data dan informasi tersebut berasal dari laporan Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan & Penyedia Barang dan Jasa), Laporan Pembawaan Uang Tunai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, laporan dari masyarakat, laporan dari instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hak akses ke Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan HAM, hak akses ke Interpol, Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), dan informasi dari unit intelijen keuangan negara lain.

Di tahun 2017, PPATK memperkuat sumber data dan informasi dengan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) serta Kementerian Perhubungan. Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang ditandatangani mencakup pertukaran data dan informasi, pengawasan kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait



dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, pendidikan dan pelatihan, penelitian/riset, dan pengembangan sistem informasi.

Dengan dijalinnya hubungan kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN, PPATK kini memiliki akses data dan informasi terkait transaksi pelaku kejahatan dalam bentuk kepemilikan tanah, rumah, maupun apartemen. Sedangkan penandatanganan Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Perhubungan membuat PPATK memiliki akses untuk mengetahui data kepemilikan sarana transportasi pribadi seperti kapal pesiar, alat berat, helikopter, hingga pesawat pribadi yang lazim menjadi tujuan akhir bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya

PPATK DORONG KEMUNCULAN PEMIMPIN BERINTEGRITAS

Sejak tahun 2014, PPATK telah dipercaya oleh Presiden untuk membantu dalam proses seleksi calon menteri dan pejabat Eselon I. Sedangkan berdasarkan SE MenPAN-RB No. 1 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel dan Transparan dinyatakan bahwa setiap orang yang akan menduduki jabatan setingkat eselon II harus melalui proses pengecekan data transaksi yang ada di PPATK. Dalam hal ini, PPATK melakukan pengecekan *track record* transaksi keuangan mencurigakan dan data keuangan lainnya terhadap para calon pejabat tersebut. Hasil pengecekan yang dilakukan oleh PPATK tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Presiden ataupun para menteri untuk menyeleksi calon pejabat yang jujur, bersih dan berintegritas.

Sampai dengan Juni 2017, PPATK telah menyampaikan informasi untuk *fit and proper test* atas permintaan Sekretariat Kabinet RI sebanyak 13 Surat, dan dari instansi lainnya sebanyak 43 surat.

SELAMAT BERTUGAS, BAPAK MUHAMMAD SIGIT



PPATK resmi memiliki Deputy Bidang Pencegahan yang baru. Sosok yang diamanahi tersebut adalah Muhammad Sigit, yang sebelumnya menempati jabatan sebagai Direktur Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Alumnus University of Birmingham ini akan menempati posisi yang sebelumnya diisi oleh Deche Helmy Hadian yang telah memasuki masa pensiun.

Riwayat jabatan pria yang lahir di Medan pada 3 Agustus 1962 ini antara lain sebagai Direktur Pengawasan Internal di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2004-2005, Direktur LHKPN KPK 2005-2010, Direktur Gratifikasi KPK 2010-



2011, Inspektur 2 Itjen Kementerian Keuangan 2012, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2012-2015, dan Direktur Audit DJBC Kemenkeu 2015-2017.

Ia juga pernah aktif dalam Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Ditjen Bea dan Cukai, Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hingga Satuan Tugas Anti *Illegal Unregulated Unreported Fishing*.

Dengan segudang pengalaman yang dimilikinya, termasuk di bidang penegakan hukum, Muhammad Sigit akan memulai kiprahnya sebagai Deputi Bidang Pencegahan PPAK yang mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang dan di bidang hukum. Selamat bertugas, Pak!

TRILATERAL REGULATORY EXCHANGE PROGRAM 2017

PPAK bekerja sama dengan lembaga intelijen keuangan Australia (*Australian Transaction Report and Analysis Centre/ AUSTRAC*) mengadakan *Regulatory Exchange Program* (REP) dengan melibatkan tiga negara, yaitu Australia, Malaysia, dan Indonesia dengan peserta yang berasal dari PPAK, AUSTRAC, Bank Negara Malaysia, Bank

Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. REP sendiri merupakan bagian dari kegiatan PPAK-AUSTRAC *Partnership Program* (PAPP).

Pelaksanaan REP telah dilaksanakan di Sydney, Australia, pada tanggal 15-26 Mei 2017 lalu, untuk kemudian dilanjutkan dengan kegiatan REP di Kuala Lumpur pada tanggal 3-7 Juli 2017. Kegiatan REP akan diakhiri di Jakarta pada tanggal 8-11 Agustus 2017.

Program trilateral REP merupakan wadah diskusi dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara para peserta terkait isu yang menjadi fokus, yaitu pengawasan berbasis risiko termasuk pengembangan penilaian risiko sektoral/tematik, pengaturan di sektor *remittance*, serta pendalaman terkait peraturan yang relevan dan tepat terkait *virtual currencies, payment platforms*, dan *new or emerging technologies*. Program ini juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan dan meningkatkan kerjasama diantara ketiga negara peserta terutama dalam lingkup anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT).



PPATK RAIH AKREDITASI A SERTIFIKAT AKREDITASI KEARSIPAN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meraih Akreditasi “A” dalam penyerahan Sertifikat Akreditasi Kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Predikat “A” sendiri berarti Sangat Baik, yang menunjukkan bukti komitmen PPATK dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan fisik dan informasi arsip sesuai dengan prinsip, standar, dan kaidah kearsipan.

Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae yang mewakili PPATK dalam penyerahan Sertifikat menyampaikan bahwa penghargaan ini sungguh bermakna, mengingat Unit Kearsipan PPATK sendiri baru dibentuk pada 2013 silam dan bekerja keras untuk meraih predikat tertinggi dalam akreditasi kearsipan yang akhirnya berhasil dicapai. Hal ini juga menunjukkan bahwa PPATK dapat menjaga kepercayaan dari pihak pelapor terkait pengelolaan informasi yang telah mereka sampaikan.

Wakil Kepala PPATK juga menyampaikan harapannya bahwa masa mendatang Unit



Kearsipan PPATK dapat menjaga semangat untuk tetap kerja keras serta kerja cerdas untuk mempertahankan prestasi yang telah diperoleh, bahkan meningkatkannya.

Kepala ANRI Mustari Irawan juga menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih PPATK. Baginya, meraih predikat sangat baik dalam kurun waktu tiga tahun bukan hal mudah. Perlu kerja keras untuk mencapai ini. Semoga penghargaan ini menjadi inspirasi dan penambah semangat untuk semakin berprestasi bagi seluruh jajaran PPATK di masa mendatang.



RAIH PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECEUALIAN 11 TAHUN BERTURUT-TURUT

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Capaian ini tergolong istimewa karena PPATK telah mempertahankan predikat WTP selama 11 tahun beruntun sejak tahun 2006 hingga 2016. Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara atau Lembaga (K/L) tahun 2016 pada Bidang Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan Nasional di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dihadiri langsung oleh Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, Jumat (26/5).

BPK sendiri telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 kepada Presiden RI di Istana Kepresidenan Bogor pada 23 Mei 2017 lalu dan memperoleh predikat WTP pertama kali sejak 12 tahun penyusunan LKPP. Hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Sebanyak 74 LKKL atau sebanyak 84% K/L memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL atau sebanyak 9% K/L dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL atau sebanyak 7% K/L.

Perjuangan meraih opini WTP selama 11 tahun berturut-turut tidaklah mudah bagi PPATK, karena tahun 2015 merupakan tahun pertama implementasi Laporan Keuangan berbasis akrual. Prestasi ini merupakan sebuah kebanggaan namun juga



sekaligus menjadi tantangan bagi PPATK untuk dapat tetap mempertahankannya.

Seperti pepatah yang mengatakan, mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkannya. Begitulah gambaran yang tepat bagi PPATK untuk dapat meraih kembali opini WTP yang diberikan oleh BPK di tahun 2017. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual, diantaranya:

1. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah yang belum memadai.
2. Penatausahaan BMN yang belum optimal, khususnya Asset Tak Berwujud.
3. Tata kelola belanja yang belum optimal, dan

Langkah-langkah maupun strategi PPATK dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian selalu dilakukan dengan cara memperbaiki sistem, peningkatan kualitas Laporan Keuangan, peningkatan peran pengawasan, pengendalian serta dengan koordinasi dan komunikasi dalam rangka menyusun, mempersiapkan Laporan Keuangan yang lebih baik kedepannya dengan dukungan dan komitmen dari seluruh jajaran Pimpinan dan Pegawai PPATK.

PPATK PERERAT SILATURAHMI DENGAN MEDIA MASSA

Guna mempererat silaturahmi dengan insan media di tanah air, PPATK menggelar *Coffee Morning* dan Diskusi dengan mengundang jajaran pemimpin redaksi dari berbagai media massa. Sudah jelas bagi PPATK, bahwa pers merupakan mitra strategis yang sangat penting, sebagai penyambung kerja nyata PPATK kepada masyarakat luas.

Dalam kegiatan ini Kepala dan Wakil Kepala PPATK menyampaikan prioritas kegiatan PPATK di tahun 2017, yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengkinian sistem informasi dengan menerapkan teknologi mutakhir, peluncuran *Indonesian Financial*



Intelligence Institute (IFII), mendukung pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum, peluncuran Indeks Persepsi Publik tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, membantu optimalisasi pengelolaan fiskal pemerintah, membantu dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme, terus menerus melakukan kerjasama pemberantasan narkoba, hingga memberi perhatian lebih pada perkembangan *Financial Technology (Fintech)* dan *cybercrime*.



Kepala PPATK juga menyampaikan capaian yang sudah diraih serta tiga tantangan utama yang dihadapi PPATK, antara lain pelaksanaan program *Tax Amnesty* yang dianggap melanggar ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) oleh *Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG), proses menuju keanggotaan penuh di *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), serta persiapan *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh APG yang akan dilaksanakan sejak Mei 2017. Dari ketiga isu tersebut, praktis hanya persoalan *Tax Amnesty* yang telah berhasil diatasi. PPATK bersama dengan stakeholder terkait seperti Kementerian

Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga terkait lainnya masih terus menjalin koordinasi guna proses menuju keanggotaan FATF serta kesiapan menghadapi MER.

Awak media yang hadir dalam kegiatan diskusi ini antara lain berasal dari Sindo Trijaya FM, Suara Pembaruan, Elshinta, TV One, Liputan6.com, Tribunnews, NET TV, Berita Satu, Antara, Viva.co.id, Beritagar.id, Metro TV, TVRI, Hukumonline.com, Detik.com, CNN Indonesia, Kantor Berita Radio (KBR), Kumparan, Gatra, Tempo, The Jakarta Post, MNC, Kompas.com, Koran Sindo, Media Indonesia, dan Bisnis Indonesia. ■

BIDANG PENCEGAHAN



PEMBANGUNAN APLIKASI POLITICALLY EXPOSED PERSON'S (PEPs)

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin tegas menyampaikan bahwa salah satu prioritas utama kerja PPATK di 2017 adalah pembangunan *database Politically Exposed Persons* (PEPs) yang berbasis *Single Identity Number* (SIN). Hal ini sangat dibutuhkan mengingat sampai saat ini belum ada lembaga ataupun instansi, baik pemerintah maupun swasta yang dapat mengeluarkan atau merekomendasikan daftar terkait dengan PEPs.

PEPs adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara negara, dan/ atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. Pemanfaatan database ini akan lebih proaktif, tidak hanya sekedar menunggu, tapi bisa memantau sejak awal.

Selain *database* PEPs, di tahun 2017 PPATK juga sedang membangun Aplikasi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Profesi. Aplikasi ini akan menampung kewajiban pelaporan bagi profesi tertentu seperti advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencanaan keuangan seperti yang tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PPATK akan melakukan pengkinian sistem informasi dengan menerapkan teknologi mutakhir, karena aplikasi ini akan mampu menangani jutaan laporan LTKM sekaligus melakukan analisis terhadap LTKM yang diterima.

KOMITE TPPU TETAPKAN STRATEGI NASIONAL ANTI PENCUCIAN UANG PERIODE 2017 – 2019

Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselenggarakan pada Rabu (5/4) di kantor PPATK menyepakati penetapan Strategi Nasional Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Stranas TPPU-TPPT) tahun 2017-2019. Dibahas juga berbagai isu penting dan terkait lainnya dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto dan dihadiri oleh seluruh perwakilan lembaga yang tercantum dalam Komite Anti TPPU.

Empat isu strategis yang dibahas dalam rapat ini antara lain penetapan Stranas TPPU-TPPT Tahun 2017-2019, persiapan Indonesia hadapi *Mutual Evaluation Review* (MER) di tahun 2017, pembangunan data *Politically Exposed Persons* (PEPs) berbasis *Single Identity Number*, dan pembentukan Satuan Tugas Integritas dan Kredibilitas Sistem Keuangan. Semuanya ini menjadi rangkaian yang tidak saling terpisahkan.



Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselenggarakan pada Rabu (5/4) di kantor PPATK

Rapat Komite Anti TPPU ini juga menjadi rapat pertama yang menghadirkan Kementerian/Lembaga baru yang tergabung dalam Komite, antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Stranas TPPU-TPPT ini berlaku selama tahun 2017 hingga 2019 karena menyesuaikan dengan Rencana Strategis PPATK yang berakhir pada 2019. Dengan kata lain, Stranas juga akan menyesuaikan dengan periode jabatan Presiden. Stranas juga mendukung Nawacita keempat yang mendukung penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, terutama dalam pemberantasan TPPU.

Kepala PPATK juga menerangkan ruang lingkup dari Stranas TPPU-TPPT yang mencakup 7 strategi. *Pertama*, menurunkan tingkat tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan

tindak pidana perpajakan melalui optimalisasi penegakan hukum TPPU. *Kedua*, mewujudkan mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya TPPU dan TPPT di Indonesia. *Ketiga*, optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT. *Keempat*, menguatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta. *Kelima*, meningkatkan pemanfaatan instrumen kerjasama internasional dalam rangka optimalisasi *asset recovery* yang berada di negara lain. *Keenam*, meningkatkan kedudukan dan posisi Indonesia di forum internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. *Ketujuh*, penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas negara sebagai media pendanaan terorisme.

Stranas TPPU-TPPT ini telah melalui pembahasan yang panjang dan juga melibatkan seluruh instansi terkait. Keberadaannya dibutuhkan untuk mendukung penilaian MER sesuai dengan Rekomendasi 2 FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*). Akan

diupayakan bahwa Stranas TPPU-TPPT ini akan dilengkapi dengan payung hukum selevel Instruksi Presiden.

Kementerian/Lembaga (K/L) yang turut berpartisipasi dalam penyusunan Stranas ini antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2017, BERSIH-BERSIH ORMAS DARI PENDANAAN TERORISME

Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perpres ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu sejak 23 Februari 2017. Penyusunan Perpres 18/2017 diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka melakukan mitigasi risiko terjadinya tindak pidana pendanaan terorisme. Berdasarkan dokumen *National Risk Assessment* (NRA) Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di

Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2015 diperoleh hasil penilaian bahwa pendanaan terorisme berisiko tinggi dilakukan oleh yayasan. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 40 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), PPATK menyampaikan hasil rekomendasi kepada Pemerintah akan urgensi penyusunan Peraturan Presiden mengenai tata cara penerimaan dan pemberian sumbangan oleh organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme. Pada hakikatnya, Perpres 18/2017 dimaksudkan untuk melindungi Ormas dari upaya-upaya penyalahgunaan Ormas dalam pendanaan terorisme yang dilakukan melalui penerimaan dan pemberian sumbangan.

Perpres 18/2017 mengamanatkan agar Ormas mengenali pihak yang memberikan sumbangan dengan menerapkan prinsip "*know your donors*". Begitupula halnya dalam penyaluran atau pemberian sumbangan dengan menerapkan prinsip "*know your beneficiaries*". Dengan melaksanakan Perpres 18/2017, Ormas telah berusaha secara aktif memproteksi diri dari risiko hukum. Selain itu, Perpres 18/2017 juga





memberikan kewenangan kepada tim terpadu yang terdiri dari beberapa K/L yang merupakan regulator dari Ormas untuk melakukan pengawasan terhadap Ormas yang menerima dan memberi sumbangan, yang berisiko tinggi terjadinya tindak pidana pendanaan terorisme. Melalui implementasi Perpres 18/2017, Pemerintah akan memiliki pemetaan terhadap Ormas-ormas mana saja yang berisiko tinggi disalahgunakan untuk kegiatan pendanaan terorisme, sehingga Pemerintah mampu untuk mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme, yang secara tidak langsung juga akan mencegah terjadinya kegiatan terorisme. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang menyatakan bahwa untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung

oleh tersedianya dana untuk kegiatan terorisme tersebut.

PPATK menyadari bahwa seluruh pengaturan pada Perpres 18/2017 tidak dimaksudkan untuk men-*disrupt* aktivitas Ormas dalam melakukan kegiatan penerimaan dan pemberian sumbangan dari dan ke masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan Perpres 18/2017 sudah memberikan kriteria yang bersifat limitatif terhadap jenis penerimaan dan pemberian sumbangan yang wajib dilakukan proses identifikasi dan verifikasi oleh Ormas.

Selain itu, Penetapan Perpres 18/2017 juga menjadi bukti adanya komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam memenuhi Rekomendasi 8 dan *Immediate Outcome 11 Financial Action Task Force on Money Laundering* tentang *Non-Profit Organizations*. Diharapkan penerapan Perpres 18/2017 dapat membantu Indonesia meraih hasil yang baik dan sukses dalam menghadapi proses *Mutual Evaluation Review (MER)* oleh organisasi *Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)* pada tahun ini.

SAH, PERATURAN BERSAMA TENTANG PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL



Salah satu bentuk komitmen Indonesia terhadap pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNSCR 1540 beserta succecor-nya, serta dalam rangka memenuhi Rekomendasi 7 dan *Immediate Outcomes 11 Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* maka PPATK menginisiasi penyusunan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Peraturan Bersama tersebut berlaku secara efektif pada tanggal 31 Mei 2017 melalui penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 770.

Peraturan Bersama ini mengatur mengenai prosedur pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar

pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan penghapusan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Setiap instansi terkait harus mempedomani petunjuk teknis mengenai tata cara pengajuan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama ini.

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal terwujud melalui dikeluarkannya Keputusan Kepala PPATK Nomor 140 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal pada tanggal 5 Juli 2017 yang mewajibkan seluruh pihak pelapor dan instansi terkait untuk melakukan segera pemblokiran secara serta merta (*freezing without delay*) terhadap dana yang dimiliki oleh orang atau entitas yang namanya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, yang bersumber dari list UNSCR 1718.

OPTIMALISASI LAPORAN TRANSAKSI PENYEDIA BARANG DAN JASA



Rapat Koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dan Asosiasi Penyedia Barang dan Jasa (PBJ), Senin (6/2), di Ruang Rapat Besar, Gedung PPATK lantai 4.

Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dr. Dian Ediana Rae memimpin Rapat Koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dan Asosiasi Penyedia Barang dan Jasa (PBJ), Senin (6/2). Dalam pembukaan, ia menekankan bahwa komitmen bersama antara LPP dengan pihak pelapor mutlak diperlukan, agar negara tidak diisi oleh orang-orang yang punya niat melakukan kejahatan, terutama di bidang keuangan.

Wakil Kepala PPATK juga menekankan pentingnya rapat koordinasi dengan asosiasi PBJ digelar demi menghadapi *Mutual Evaluation* yang akan dilaksanakan oleh *Asia Pacific Groups on Money Laundering* (APG) di tahun ini. Salah satu aspek yang dijadikan penilaian adalah mengenai pelaporan transaksi keuangan yang disampaikan oleh pihak pelapor. APG akan menilai mengenai ketidakpatuhan

pelaporan, pelaporan yang disampaikan namun tidak sesuai standar, serta tindak lanjut pelaporan yang telah disampaikan. Hasil evaluasi yang mengecewakan bisa membawa negara kita dalam *blacklist*, yang akan berdampak negatif pada sistem ekonomi, mengurangi kepercayaan investasi, serta merugikan integritas sistem keuangan.

Dalam paparannya Direktur Pelaporan PPATK Soegijono Setyabudi sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pihak pelapor PBJ terdiri atas perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, serta balai lelang. Kewajiban PBJ sebagai pihak pelapor antara lain menerapkan Prinsip Mengenali

Pengguna Jasa serta menyampaikan laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500 juta kepada PPAK.

Sampai saat ini jumlah pihak pelapor untuk perusahaan/agen properti sejumlah 1318, perusahaan kendaraan bermotor 2245, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia 833, pedagang barang seni dan antik 49, balai lelang 101, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 87, dan Pejabat Lelang Kelas II 159. Sedangkan jumlah pihak pelapor yang telah registrasi aplikasi GRIPS sebanyak 574 untuk perusahaan properti, 182 untuk perusahaan kendaraan bermotor, 21 untuk pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, 2 untuk pedagang barang seni dan antik, serta 36 untuk balai lelang.

Direktur Pelaporan PPAK juga menyambung, bahwa urgensi koordinasi antara lain seperti disebutkan sebelumnya untuk persiapan *Mutual Evaluation Review* oleh APG di tahun 2017, koordinasi terkait pembinaan dari LPP dan asosiasi kepada anggota, hingga pelatihan yang direncanakan untuk diselenggarakan pada tahun ini, termasuk kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Pejabat Lelang Kelas II.

Berbagai asosiasi PBJ yang hadir dalam rapat koordinasi ini antara lain Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Persatuan Balai Lelang Indonesia (PERBALI), Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Real Estat Indonesia (REI), serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI.

UPAYA PPAK DORONG TRANSPARANSI INFORMASI DARI KORPORASI



Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Selanjutnya, menindaklanjuti hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana tertuang dalam dokumen *National Risk Assessment* (NRA) memuat hasil bahwa korporasi berisiko tinggi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, sedangkan yayasan berisiko tinggi sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme. Para pelaku tindak

pidana kerap kali melakukan pencucian uang melalui korporasi, baik dengan mekanisme pendirian korporasi yang memang ditujukan untuk melakukan kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, maupun menjadikan korporasi sebagai "kendaraan" kegiatan pencucian uang melalui tipologi *co-mingli* dimana mencampurkan atas harta kekayaan legal milik korporasi dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (harta kekayaan ilegal) yang bertujuan untuk menyamarkan hasil tindak pidana dan mempersulit penelusuran aset. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, PPATK menyampaikan inisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang bertujuan agar baik Korporasi maupun Pemerintah memiliki informasi mengenai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari korporasi.

Urgensi percepatan penetapan RPerpres ini juga dikarenakan adanya standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang mengharuskan adanya pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum. Adapun posisi RPerpres ini telah memasuki tahap harmonisasi dan diharapkan Presiden dapat segera menetapkan RPerpres ini mengingat RPerpres akan menjadi salah satu kebijakan Pemerintah yang dapat menunjukkan kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional.

PENGUATAN KEPATUHAN PIHAK PELAPOR MELALUI PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang memiliki fungsi melakukan pengawasan kepatuhan terhadap Pihak Pelapor. Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK perlu melakukan penilaian risiko terhadap *auditee* yang akan diaudit. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan dari pengawasan kepatuhan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

PPATK menggunakan profil risiko berdasarkan *National Risk Assessment (NRA)*, *Sectoral Risk Assessment (SRA)*, dan *Individual Risk Assessment*. NRA dilakukan untuk menentukan wilayah dan industri yang berisiko tinggi terjadi TPPU. Setelah menentukan wilayah dan industri berisiko tinggi menurut NRA kemudian masuk ke dalam 3 tahapan kegiatan yang meliputi pra audit, pelaksanaan audit dan pasca audit.

Tahap pelaksanaan Audit Kepatuhan dilakukan dengan Audit Kepatuhan tidak langsung (*off-site*) dimana disampaikan surat pemberitahuan audit kepada Pihak Pelapor, penyampaian tembusan surat pemberitahuan audit kepada LPP, permintaan Dokumen audit, dan/ atau penerimaan Dokumen dari Pihak Pelapor sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat pemberitahuan audit. Setelah *auditee* memberikan seluruh data-data maka akan kembali dilakukan pemeringkatan risiko dengan melihat pada

pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas, tingkat kepatuhan kebijakan dan prosedur, tingkat kepatuhan sistem informasi dan pelaporan, tingkat kepatuhan pengendalian internal, dan tingkat kepatuhan sumber daya manusia dan pelatihan. Dari pemeringkatan ini akan terlihat *auditee* yang berisiko rendah, sedang dan tinggi. Dalam hal *auditee* masuk dalam penilaian berisiko tinggi maka akan dilakukan Audit Kepatuhan langsung (*on-site*) sedangkan untuk *auditee* berisiko rendah dan sedang akan dikirimkan Surat rekomendasi audit kepatuhan tidak langsung untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan terkait PMPJ dan pelaporan.

Pada saat kegiatan *audit off-site* PIC audit kepatuhan memiliki kewajiban untuk menjelaskan kewajiban Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dan Pelaporan kepada *auditee off-site* sesuai dengan UU PPTPPU sehingga apabila *auditee off-site* ini tidak terpilih menjadi *auditee on-site* maka *auditee* tetap memiliki kepatuhan terhadap UU TPPU.

PROFESI SIAP BERGABUNG DENGAN REZIM APUPPT

Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada bulan Juni 2015, PPATK telah melakukan optimalisasi efektivitas pelaksanaan atas ketentuan dimaksud. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PPATK melakukan koordinasi dan komunikasi terkait percepatan penyusunan peraturan pelaksana mengenai prinsip mengenali pengguna jasa bagi profesi, serta sosialisasi dan pelatihan bagi profesi. Sebagaimana diketahui bahwa profesi yang ditetapkan menjadi pihak pelapor adalah advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan.

Adapun peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun





2015 yang telah ditetapkan oleh PPATK dan Lembaga Pengawas dan Pengatur dari profesi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi;
2. Peraturan Kepala PPATK Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan;
3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah;
4. Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa Bagi Advokat;

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa Bagi Notaris; dan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik.

Dengan telah ditetapkannya seluruh instrumen peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, serta dilaksanakannya sosialisasi dan pelatihan bagi Profesi, PPATK mengharapkan bahwa keenam profesi tersebut dapat menjadi "garda terdepan" dari rezim antipencucian uang dan pendanaan terorisme.

SOSIALISASI ANTI PENCUCIAN UANG

Guna memperkenalkan kepada masyarakat luas mengenai peran PPATK dan segala hal terkait pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, PPATK menggelar kegiatan sosialisasi rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selama semester I tahun 2017 ini PPATK telah menggelar kegiatan sosialisasi di





SMAK 2 BPK Penabur Jakarta dan kepada kalangan pemerintah daerah, penyedia jasa keuangan, dan akademisi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan di SMAK 2 Penabur Jakarta antara lain meliputi pengenalan, sejarah, penyebab, dan dampak pencucian uang, pengenalan tugas dan fungsi PPAK, hingga pemaparan berbagai contoh kasus pencucian uang yang pernah terjadi. Para siswa juga diajarkan untuk mengembangkan budaya berani bertanya bila menerima uang, hadiah, dan berbagai penerimaan lainnya kepada si pemberi, meskipun pemberi itu adalah orang tua sendiri. Budaya ini perlu dikembangkan dan menjadi kebiasaan guna memastikan dampak merusak pencucian uang tidak menjalar hingga ke berbagai pihak, yang dalam beberapa kasus turut menyeret keluarga terdekat. Lebih dari 200 siswa turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

Sedangkan materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat meliputi Rezim Anti

Pencucian Uang, Kewajiban Penyampaian Laporan oleh Pihak Pelapor, dan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang dihadiri tidak kurang dari 150 peserta yang terdiri atas jajaran aparat pemerintah daerah, pihak pelapor yang terdiri atas penyedia jasa keuangan serta penyedia barang dan jasa, dan akademisi dari Universitas Mataram.

Selain itu, PPAK juga memberikan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU kepada sejumlah masyarakat yang datang berkunjung ke kantor. Selama periode semester I tahun 2017, PPAK telah menggelar sosialisasi di dalam kantor terhadap sejumlah pengurus Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPAT), mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas, peserta Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, Peserta Diklat Badan Pusat Statistik (BPS), dan sejumlah mahasiswa Universitas Janabadra. ■

BIDANG PEMBERANTASAN





PRESIDEN INSTRUKSIKAN OPTIMALISASI LAPORAN HASIL ANALISIS DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PPATK

Pada tanggal 10 Maret 2017 Presiden RI Joko Widodo menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Inpres 2/2017 dikeluarkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan/atau tindak pidana lain terkait dengan TPPU. Keberadaan Inpres ini juga diharapkan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Berdasarkan Inpres 2/2017, Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memanfaatkan secara optimal Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK. Dengan terbitnya Inpres 2/2017, diharapkan mendorong peningkatan

kualitas LHA dan LHP yang dikeluarkan PPATK, dan di sisi lain mengajak instansi terkait untuk makin serius dan bersemangat untuk menindaklanjuti LHA dan LHP PPATK, termasuk melihat adanya potensi penerimaan negara dari LHA dan LHP yang tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya.

Menindaklanjuti Inpres dimaksud, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan arahan agar Inpres 2/2017 bisa disosialisasikan, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan terus berkoordinasi dengan PPATK. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Komite Anti TPPU yang digelar pada 5 April 2017 di kantor PPATK.

FOKUS PEMBERANTASAN TPPU TERKAIT INDIKASI TIGA TINDAK PIDANA BERISIKO TINGGI

A. Penyampaian Hasil Analisis PPATK

Proses analisis yang dilakukan oleh PPATK terdiri atas Analisis Proaktif dan Analisis Reaktif. Analisis Proaktif

merupakan kegiatan meneliti Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau laporan terkait lainnya yang dilakukan atas inisiatif dari PPATK, sedangkan Analisis Reaktif/Inquiry merupakan proses analisis yang dilakukan atas permintaan dari penyidik TPPU. Hasil akhir dari proses tersebut adalah Hasil Analisis (HA).

Pada periode 1 Januari 2017 s.d. 30 Juni 2017, sebanyak 166 HA telah disampaikan kepada penyidik, baik kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. HA yang telah disampaikan ke penyidik tersebut terdiri dari 52 HA proaktif (atas inisiatif PPATK) dan 114 HA reaktif (atas permintaan penyidik) yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana asal yang telah disampaikan kepada penyidik.

Secara kumulatif, pada periode Januari 2003 s/d Juni 2017, PPATK telah menghasilkan 4.677 HA dimana 3.666 HA disampaikan ke penyidik dan 845 HA merupakan HA yang disimpan ke dalam database PPATK. HA yang diserahkan kepada penyidik adalah HA yang berisi petunjuk mengenai adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana asal berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat 1 huruf l UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sedangkan untuk HA yang disimpan dalam database PPATK, karena tidak menunjukkan indikasi praktek-praktek TPPU atau tindak pidana asal. Seluruh data yang berada pada database PPATK akan membantu proses analisis berikutnya dalam hal memiliki keterkaitan dengan data yang akan dan/atau sedang di analisis.

A. Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Selain melakukan fungsi analisis, sesuai amanat Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang.

Sebagai bentuk tindak lanjut penilaian nasional risiko TPPU di Indonesia serta Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU tahun 2017-2019, fokus kegiatan pemeriksaan pada tahun 2017 difokuskan pada wilayah berisiko tinggi TPPU dengan indikasi tindak pidana berisiko tinggi TPPU, yaitu: narkoba, korupsi, perpajakan, perjudian, dan tindak pidana kepebeanaan.


Berdasarkan statistik hasil pemeriksaan selama semester I tahun 2017, PPATK telah melakukan beberapa kegiatan pemeriksaan dan telah menghasilkan 5 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan 4 LHP diantaranya telah disampaikan kepada Penyidik dan Kementerian/Lembaga terkait dan 1 LHP masih didatabasekan. Penyampaian 6 laporan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan perkara TPPU yang dilakukan terhadap 327 rekening pihak-pihak terkait yang terdistribusi pada 20 Penyedia Jasa Keuangan.

Dari keseluruhan kegiatan pemeriksaan pada semester I-2017, PPATK telah menyampaikan 4 Laporan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik TPPU sebagai berikut:

1. Tiga LHP terkait indikasi TPPU dengan tindak pidana asal Korupsi yang disampaikan masing-masing kepada Penyidik Kepolisian, KPK, dan Panglima TNI; serta
2. Satu LHP terkait dengan indikasi TPPU dengan tindak pidana asal Kepebeanaan yang disampaikan kepada Penyidik Ditjen Pajak.

GRAFIK 1.

Perkembangan Jumlah LHP, Jumlah PJK dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 2011 s.d. Mei 2017



Adapun pola-pola transaksi yang teridentifikasi dari kegiatan pemeriksaan antara lain:

- A. Terkait Indikasi Korupsi:
 - a. Penggunaan perantara sebagai pengepul dana-dana dari rekanan sebelum didistribusikan ke berbagai pihak
 - b. Penggunaan perusahaan-perusahaan yang berbeda-beda antara yang tertera resmi sebagai pemenang, yang melaksanakan pekerjaan, dan yang menerima pembayaran.
 - c. Penggunaan transaksi tunai.
- B. Terkait Indikasi Kepabeanaan:
 - a. Menggunakan perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat untuk memasukkan barang impor (tekstil) untuk dijual lokal
 - b. Memberitahukan nilai barang impor yang dibeli lebih rendah dari nilai barang yang sebenarnya dibayar
 - c. Menyalahgunakan fasilitas kawasan berikat untuk memasukkan barang impor (tekstil) kepada pedagang lokal

tanpa melakukan pembayaran atas bea masuk yang terhutang.

C. Permintaan Informasi ke PPATK

Sesuai dengan Pasal 90 UU TPPU, dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK dapat melakukan kerjasama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak-pihak dalam negeri maupun luar negeri. Sehubungan dengan kerjasama pertukaran informasi tersebut, PPATK berupaya untuk memenuhi permintaan informasi dari lembaga terkait dengan berdasarkan pada standar kualitas dan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang telah ditetapkan.

Permintaan informasi (*inquiry*) yang diterima PPATK untuk keperluan pencegahan dan pemberantasan TPPU serta untuk keperluan pengangkatan pejabat pemerintah strategis yaitu antara lain KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Pajak,

Ditjen Bea dan Cukai, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ombudsman, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) termasuk dari *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain.

Pada periode 2 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2017, telah di terima *Inquiry* masuk sebanyak 335 *Inquiry* yang terdiri atas 297 *inquiry* domestik dan 38 (tiga puluh delapan) *inquiry* FIU. Penerimaan permintaan informasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016, dimana sampai dengan periode Desember 2016 PPATK telah menerima sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) *inquiry*.

Dari jumlah 335 *inquiry* yang diterima PPATK tersebut, sebanyak 221 *inquiry* telah ditindaklanjuti dengan dilakukan pengecekan database dan/atau analisis serta disampaikan Hasil Analisis dan/atau Informasi kepada instansi peminta.

D. Pertukaran Informasi

Sesuai dengan Pasal 90 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berbunyi bahwa dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melakukan kerjasama pertukaran informasi berupa permintaan,

pemberian dan penerimaan informasi dengan pihak baik dalam lingkup nasional maupun internasional yang meliputi instansi penegak hukum, lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain.

Sehubungan dengan kerjasama pertukaran informasi tersebut, PPATK berupaya untuk memenuhi permintaan informasi dari lembaga terkait dengan berdasarkan pada standar kualitas dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan. Terdapat 4 (empat) jenis pertukaran informasi dalam lingkup internasional yaitu:

- a. *Outgoing Mutual Request (Incoming Information)*, yaitu PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain yang di trigger dari permintaan FIU tersebut;
- b. *Incoming Mutual Request (Outgoing Information)*, yaitu PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain dan PPATK memberikan informasi yang diminta
- c. *Spontaneous Incoming Information*, yaitu PPATK menerima informasi dari FIU lain secara spontan (tanpa diminta); dan
- d. *Spontaneous Outgoing Information*, yaitu PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta).

Jumlah pertukaran informasi selama Januari 2003 s.d. Juni 2017 sebanyak 1.360 pertukaran informasi. Untuk periode

1 Januari 2017 s.d. 30 Juni 2017, jumlah pertukaran informasi sebanyak 195 pertukaran informasi dengan 76 kali atau 38,9% merupakan penerimaan informasi dari *Financial Intelligence Unit* (FIU) lain (*Spontaneous Incoming Information*).

Selanjutnya, sejak tahun 2013 PPATK juga menerima pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada PPATK merupakan partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan kontrol dan mengadakan penyimpangan-penyimpangan yang di ketahuinya.

Selama periode Januari 2013 s.d. 30 Juni 2017, PPATK menerima sebanyak 53 pengaduan masyarakat. Terhadap laporan dan/atau informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya dilakukan penilaian untuk menentukan tindak lanjut atas laporan dan/atau informasi yang diterima. Hasil penilaian tersebut dapat berupa tindak lanjut atau pengembangan laporan dan/atau informasi dari masyarakat dengan analisis atau penempatan laporan dan/atau informasi dari masyarakat ke dalam database PPATK.

Dengan semakin banyaknya laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh PPATK, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan sistem kontrol sosial semakin baik. Bagi setiap pihak yang menyampaikan laporan pengaduan masyarakat, akan dilindungi oleh Undang-Undang sesuai dengan pasal 84 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

“Setiap orang yang melaporkan terjadinya Indikasi tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, termasuk keluarganya”.

E. Pemantauan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan

Sebagaimana ketentuan Pasal 44 huruf J UU No. 8 Tahun 2010, PPATK dapat meminta perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik atas tindak lanjut hasil analisis dan pemeriksaan yang telah disampaikan PPATK, selama kurun waktu 2014 s.d Mei 2017. PPATK telah menyerahkan HA sebanyak 1393 HA, kepada penyidikan tindak pidana asal dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 1.

Penyampaian HA periode Januari 2014 s.d. Mei 2017

Instansi	Jumlah HA	Tindak Lanjut
BNN	20	16
DJBC	16	11
DJP	200	135
KEJAKSAAN	268	207
KEPOLISIAN	595	415
KPK	294	223
Total	1393	1007

PERAN AKTIF PPATK DALAM MENINGKATKAN KEMERDEKAAN BERUSAHA KORPORASI

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang



tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Sejak dikriminalisasinya tindak pidana pencucian uang pada tahun 2002 sampai dengan saat ini, tidak banyak pelaku tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh korporasi terungkap pada proses penanganannya. Adapun salah satu faktornya dikarenakan masih belum adanya persamaan pemahaman terkait penanganan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi.

Permasalahan tersebut ternyata tidak hanya dihadapi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga pada penanganan tindak pidana asal lainnya. Banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung menyusun dan menetapkan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dimana dalam penyusunannya melibatkan peran aktif PPATK untuk memberikan rekomendasi dan masukan atas pedoman

dimaksud. Adapun pedoman tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Penerapan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang pada pelaku tindak pidana korporasi telah dilakukan pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tanggul uruk Teluk Radang, Karimun yang merugikan negara Rp3,2 miliar. Dalam mendukung upaya yang dilakukan oleh penegak hukum, PPATK memberikan bantuan berupa pemberian keterangan ahli terkait adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Direktur PT Beringin Bangun Utama (BBU).

Penegak hukum bersama-sama dengan penegak hukum berhasil membuktikan keterlibatan PT Beringin Bangun Utama (BBU) dalam kegiatan pencucian uang melalui Putusan PN BENGKULU Nomor 64/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Tahun 2017. Adapun putusan tersebut menyatakan Terdakwa PT. Beringin Bangun Utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang. Majelis Hakim PN Bengkulu Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Beringin Bangun Utama oleh karena salahnya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TPPU DAN TPPT

Sejak tahun 2013 PPATK menerima pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada PPATK merupakan partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan kontrol dan mengadukan penyimpangan-penyimpangan yang di ketahuinya.

Selama periode Januari 2013 s.d. 30 Juni 2017, PPATK menerima sebanyak 78 pengaduan masyarakat. Terhadap laporan dan/atau informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya dilakukan penilaian untuk menentukan tindak lanjut atas laporan dan/atau informasi yang diterima. Hasil penilaian tersebut dapat berupa tindak lanjut atau pengembangan laporan dan/atau informasi dari masyarakat dengan analisis atau penempatan laporan dan/atau informasi dari masyarakat ke dalam database PPATK.

Dengan semakin banyaknya laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh PPATK, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan sistem kontrol sosial semakin baik. Bagi setiap pihak yang menyampaikan laporan pengaduan masyarakat, akan dilindungi oleh Undang-Undang sesuai dengan pasal 84 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

“Setiap orang yang melaporkan terjadinya Indikasi tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, termasuk keluarganya”. ■

PROYEKSI KERJA **SEMESTER 2** TAHUN 2017



INDONESIA SELANGKAH LEBIH DEKAT MENJADI ANGGOTA FATF

Sidang Pleno *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang digelar pada 23 Juni 2017 di Valencia, Spanyol, memutuskan untuk segera memproses keanggotaan Indonesia dalam FATF. Keputusan ini didukung oleh mayoritas peserta sidang. Keluarnya keputusan ini tidak lepas dari lobi intensif yang dilakukan Delegasi RI yang terdiri dari atas perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Madrid, hingga Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa. Proses keanggotaan Indonesia di FATF akan mulai dibahas pada Sidang Pleno FATF berikutnya yang bertempat di Argentina, Oktober 2017.

Aplikasi Indonesia menjadi bagian dari FATF memiliki arti strategis, karena FATF adalah suatu forum kerjasama antar negara yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional. Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia, yang juga merupakan anggota G-20, sudah selayaknya berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang dapat menentukan sistem keuangan internasional.

Hal-hal yang menjadi nilai positif Indonesia antara lain adalah kemajuan signifikan dalam aspek regulasi, koordinasi dan implementasi dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kemajuan Indonesia dinilai signifikan karena telah memiliki Undang-undang



Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maupun penerbitan Peraturan Bersama mengenai Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Pengalaman dan kapasitas Indonesia dalam isu ini dipercaya dapat memberi nilai tambah yang signifikan bagi FATF beserta anggotanya dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Di tingkat internasional, Indonesia adalah anggota aktif dalam *The Egmont Group* yang merupakan wadah bagi unit intelijen keuangan di seluruh dunia, juga *Asia-Pacific Group on Money Laundering* (APG) sebagai *FATF-Style Regional Bodies* di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Indonesia juga menggiatkan serangkaian kerjasama dengan unit intelijen keuangan negara lain, antara lain dalam memberikan sumbangsuhnya bagi komunitas internasional dengan menyusun *Regional Risk Assessment on Terrorism Financing*, yang merupakan asesmen pendanaan terorisme untuk kawasan regional pertama di dunia. Berbagai kontribusi lainnya antara

lain menginisiasi *National Risk Assessment on Money Laundering/Terrorist Financing*, dan menyusun *AML/CFT Perception Index* yang pertama di dunia.

Indonesia menyambut baik keputusan FATF di Valencia, dan akan berkomitmen untuk memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan, termasuk dengan menyelesaikan proses *Mutual Evaluation Review* (MER), sebagai bukti kepatuhan Indonesia terhadap rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Persiapan menghadapi MER telah dilaksanakan dengan melibatkan 15 Kementerian dan Lembaga terkait untuk menyempurnakan dan melengkapi hal-hal yang masih perlu dilakukan terkait pelaksanaan MER pada November 2017 kelak.

PERSIAPAN ON-SITE VISIT MUTUAL EVALUATION REVIEW

M*utual Evaluation Review* (MER) adalah serangkaian kegiatan suatu badan internasional (FATF) yang dilaksanakan melalui salah satu organisasi regionalnya (APG Sekretariat) untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML/CFT) suatu yurisdiksi/negara dapat tercapai dengan baik terhadap standar internasional 40 Rekomendasi FATF.

Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Evaluator/ Assessor yang terdiri dari lembaga internasional tersebut maupun para ahli dibidangnya dari berbagai negara anggota yang ditunjuk sesuai spesifikasinya di sektor hukum (pidana & internasional), keuangan, penegakan hukum dan/atau perbankan.

Pada tahun ini akan dilakukan evaluasi oleh *Asia-Pacific Group on Money Laundering* (APG) terhadap teknis kepatuhan Indonesia atas pelaksanaan 40 Rekomendasi FATF dibidang pencucian uang, pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal.

Rekomendasi FATF merupakan serangkaian standar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di seluruh dunia dan dilakukan evaluasi yang sama ke seluruh negara untuk menjaga stabilitas finansial internasional dari kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Hal-hal yang dievaluasi dalam MER meliputi *the technical compliance assessment* (mencakup *legal and institutional framework*) dan *the effectiveness assessment* (mencakup *implementation of the FATF Recommendations*).



PENINGKATAN ADVISORY FUNCTION MELALUI PEMBENTUKAN 3 DESK PRIORITAS

Hasil *National Risk Assessment on Money Laundering* (Penilaian Risiko Nasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang) 2015, menempatkan tindak pidana narkoba, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pajak, Tindak Pidana Perbankan sebagai tindak pidana asal yang paling berisiko terhadap pencucian uang.

Oleh Karena itu, dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dengan modus kejahatan yang semakin canggih, sejak Februari 2017 PPATK telah membentuk 3 Desk, yaitu Desk Fiskal, Desk Narkoba dan Terorisme, dan Desk Fintech dan Cyber Crime. Desk tersebut mempunyai tugas untuk melakukan kajian secara komprehensif mengenai pendanaan terorisme, narkoba, fiskal,



teknologi keuangan (*financial technology*), dan kejahatan siber (*cyber crime*), kemudian menyusun dan menyampaikan rekomendasinya kepada Kepala dan Wakil Kepala PPATK untuk dijadikan bahan Kebijakan terkait dengan Upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

MEMBANGUN PERSEPSI PUBLIK TERHADAP TPPU DAN TPPT

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Sebagai salah satu bentuk konkretnya, pada akhir tahun 2015 Indonesia telah menyelesaikan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi berbagai risiko TPPU dan TPPT secara komprehensif melalui Program Penilaian Risiko Nasional (NRA) terhadap TPPU dan TPPT. Bahkan pada pertengahan tahun 2016, Indonesia bersama dengan beberapa negara ASEAN dan Australia juga telah menyelesaikan Program Penilaian Risiko Regional (RRA) terhadap TPPT sebagai bentuk mitigasi risiko dan upaya mereduksi risiko TPPU dan TPPT secara berkelanjutan ditingkat nasional dan regional.

Meski demikian, dalam pergaulan internasional yang berkaitan dengan implementasi rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, Indonesia masih dipersepsikan sebagai salah satu negara dengan tingkat risiko terhadap TPPU dan TPPT pada kategori "Menengah-Tinggi". Penilaian ini berpotensi menghambat masuknya investasi yang diperlukan untuk meningkatkan fundamental ekonomi Indonesia saat ini.



Untuk itu, diperlukan re-measurement secara mandiri melalui **Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT (IPP APUPPT)** guna mengukur dan menjadi monitoring tools terhadap keefektifan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia dinilai dari perspektif publik.

IPP APUPPT merupakan Indeks komposit yang mengukur secara periodik & menjadi monitoring tools terhadap keefektifan pencegahan & pemberantasan TPPU/TPPT di Indonesia dinilai dari perspektif publik. IPP APUPPT secara khusus bertujuan untuk mengukur 5 hal, yaitu:

1. Mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai TPPU dan TPPT,
2. Mengetahui tingkat kesadaran (*awareness*) masyarakat terhadap perilaku terindikasi TPPU dan TPPT,
3. Mengetahui tingkat kinerja rezim dalam menindaklanjuti rekomendasi NRA,
4. Mengetahui kecukupan regulasi TPPU dan TPPT di Indonesia, serta
5. Mengetahui Harapan/feedback publik terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia.

Pengembangan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT telah diinisiasi oleh PPAK sejak pertengahan tahun 2015 bersama dengan stakeholders Rezim APUPPT dengan dukungan dari para akademisi, Tim Ahli dari Badan Pusat Statistik, dan lembaga survei independen.

Berdasarkan evidence-based hasil pengukuran tahun 2016, diketahui bahwa tingkat efektivitas kinerja rezim APUPPT (baik dari sisi pencegahan maupun pemberantasan) di Indonesia dinilai oleh publik sudah cukup baik, namun perlu upaya yang lebih besar dari seluruh stakeholder untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap karakteristik, regulasi, risiko TPPU dan TPPT serta kinerja rezim APUPPT di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh nilai IPP-APUPPT Indonesia yang sebesar **5,21**. Adapun, tingkat kinerja rezim APU dinilai publik relatif lebih baik dibandingkan kinerja rezim APT. Nilai IPP-TPPU sebesar 5,52 tercatat lebih tinggi dibandingkan nilai IPP-TPPT yang tercatat sebesar 4,89.

TPPU dan TPPT merupakan kegiatan yang tidak mudah diketahui oleh publik. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepedulian (*awareness*) publik terhadap




TPPU dan TPPT masih perlu ditingkatkan. Hanya sekitar 5 persen penduduk usia 17 tahun ke atas yang pernah mencurigai, mengetahui, atau menyaksikan adanya indikasi/kejadian/kegiatan TPPU dan TPPT di lingkungan tempat tinggalnya.

Sebagian besar publik jarang atau bahkan tidak pernah mendengar/menyaksikan/mengikuti atau bahkan mendapatkan pengetahuan tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah ataupun stakeholder terkait.

Rendahnya keterlibatan publik dalam program edukasi dapat dikarenakan oleh dua hal. Pertama, masyarakat lebih senang mendengar lewat berita-berita karena terbukti jumlah yang mengikuti berita penanganan kasus-kasus pencucian uang dan kasus-kasus pendanaan terorisme jumlahnya cukup besar yakni mencapai lebih dari 35 persen. Kedua, program sosialisasi

yang jumlahnya mungkin masih sangat terbatas dan belum menyentuh seluruh aspek masyarakat seperti ditunjukkan oleh rendahnya persentase yang pernah mendapatkan pengetahuan melalui sosialisasi baik oleh pemerintah/instansi terkait, lembaga keuangan, LSM maupun website.

Dari aspek media penyampaian berita/informasi, diketahui bahwa satu-satunya media yang dirasa masyarakat sering mendapatkan pengetahuan tentang pencucian uang dan terorisme adalah televisi.



Meski demikian, publik tetap menilai bahwa sosialisasi langsung oleh pemerintah/ instansi terkait dan penyampaian informasi melalui media massa sebagai dua sarana yang dianggap penting dan efektif.

Berdasarkan persepsi publik tahun 2016 terhadap rezim APUPPT, telah disusun 4 rekomendasi strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja rezim, yaitu:

1. Membangun Kultur Masyarakat

- a. Penguatkan peran pendidikan formal
- b. Penyiapan kelompok masyarakat anti TPPU/TPPT
- c. Peningkatkan *awareness* melalui konsep *Know Your Neighborhood*
- d. Sosialisasi Dumas PPATK
- e. Edukasi *High Risk Profil*, khususnya PEPs
- f. Edukasi berkelanjutan dengan metode yang efektif

2. Penguatan di Bidang Hukum

- a. Percepatan regulasi (Pembatasan Transaksi Tunai, CBCC, dan *Illicit Enrichment*) dan RUU Perampasan Aset.
- b. Pengaturan yang lebih tegas tentang kewajiban penerapan CDD.
- c. Pengaturan dan pengawasan NPO dan BO
- d. Penguatan struktur hukum.
- e. Pembenahan sistem legislasi nasional & daerah.

3. Penegakan Hukum yang Adil, Konsisten & Profesional

- a. Penerapan hukuman maksimal untuk efek jera.
- b. Memberantas *master mind*.
- c. Penguatan kelembagaan dan sumber daya bagi lembaga pemberantas TPPU dan TPPT.
- d. Penguatan sinergi penegakan

hukum dengan melibatkan elemen masyarakat

4. Penguatan Kerjasama Rezim

- a. Perumusan kebijakan sektoral dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.
- b. Memperkuat sistem koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang baik antara seluruh pemangku kepentingan

Sebagai bentuk pengukuran indeksasi yang berkelanjutan, maka pada tahun 2017, PPATK bersama dengan stakeholders Rezim APUPPT dengan dukungan dari para akademisi, Tim Ahli dari Badan Pusat Statistik, dan lembaga survei independen kembali melakukan survei secara *massive* terhadap 11.060 rumahtangga di 34 propinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, melalui pengukuran IPP APUPPT dapat diketahui pemetaan dinamika tingkat pemahaman publik atas TPPU dan TPPT serta penilaian persepsi publik terhadap keefektifan kinerja setiap stakeholder dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia. Dengan adanya pemetaan ini, Pemerintah diharapkan dapat melakukan berbagai program intervensi guna meningkatkan pemahaman dan *awareness* masyarakat agar tidak terjadi distorsi dalam memahami risiko terhadap TPPU dan TPPT di wilayahnya. Di sisi lain, dengan terukurnya indikator persepsi keefektifan kinerja stakeholders Rezim APUPPT, Pemerintah juga diharapkan dapat memperoleh *feedback*/masukan guna meningkatkan kinerjanya ke depan, sehingga risiko TPPU dan TPPT yang telah teridentifikasi melalui Program Penilaian Risiko Nasional Indonesia dapat tereduksi dengan efektif secara gradual.

THE 3RD COUNTER-TERRORISM FINANCING SUMMIT

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama dengan *Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC) dan Bank Negara Malaysia (BNM) akan menyelenggarakan kegiatan *3rd Counter Terrorism Financing (CTF) Summit*, dimana kegiatan ini merupakan rangkaian lanjutan kegiatan *Counter Terrorism Financing Summit* yang sebelumnya diselenggarakan di Sydney, Australia pada tahun 2015 dan Bali, Indonesia pada tahun 2016.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan *Counter Terrorism Financing (CTF) Summit* ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, koordinasi dan kerja sama dalam pertukaran informasi intelijen antara *Financial Intelligence Unit (FIU)*, instansi penegak hukum, industri keuangan dan akademisi pada tingkat internasional khususnya terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Kegiatan ini akan melibatkan instansi domestik maupun



**3rd Counter-Terrorism
Financing Summit**

20 - 23 NOVEMBER 2017

Kuala Lumpur | Malaysia

internasional, dengan mengundang 35 (tiga puluh lima) negara dan 7 (tujuh) organisasi internasional untuk dapat hadir dan berpartisipasi baik sebagai peserta, narasumber maupun sebagai *observer* dalam kegiatan *3rd Counter Terrorism Financing (CTF) Summit*. *The 3rd CTF Summit* mengambil tema "*Powering Regional Solution Through Strengthened Alliances and Innovations*". ■

LAMPIRAN



ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

1. Pelaksanaan Fungsi Analisis


TABEL 2. Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Mei 2017

Jenis Hasil Analisis (HA)	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)							Jumlah Jan 2005 s.d. Mei-2017	
		Tahun 2011-2015	Tahun 2016			Tahun 2017				
			Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROAKTIF										
Ø Hasil Analisis	1,172	647	11	40	103	7	9	50	800	1,972
Ø LTKM Terkait	2,851	1,939	11	40	103	89	39	311	2,353	5,204
INQUIRY**)										
Ø Hasil Analisis	259	1,191	19	123	332	11	22	98	1,621	1,880
Ø LTKM Terkait	259	4,294	19	123	332	103	146	720	5,346	5,605
TOTAL										
Ø Hasil Analisis	1,431	1,838	30	163	435	18	31	148	2,421	3,852
Ø LTKM Terkait	3,110	6,233	30	163	435	192	185	1,031	7,699	10,809

Keterangan :

- Cut off data per 31 Mei 2017.
- Proaktif adalah HA yang disampaikan atas inisiatif PPAATK.
- Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum.
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
- HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.

GRAFIK 2. Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Mei 2017



TABEL 3. Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Januari 2003 s.d. Mei 2017

Penyidik	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)							Jumlah Jan 2003 s.d. Mei-2017	
		Tahun 2011-2015	Tahun 2016			Tahun 2017				Jumlah
			Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø KEPOLISIAN SAJA	0	646	11	55	186	5	12	71	903	903
Ø KEJAKSAAN SAJA	104	328	7	39	86	2	5	16	430	534
Ø KPK SAJA	0	487	5	33	100	6	9	38	625	625
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK	0	99	0	0	0	0	0	0	99	99
Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN	1,327	52	0	0	0	0	0	0	52	1,379
Ø KEPOLISIAN DAN KPK	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK	0	5	0	0	0	0	0	0	5	5
Ø KEJAKSAAN DAN KPK	0	7	0	0	0	0	0	0	7	7
Ø DITJEN PAJAK	0	162	6	28	52	4	5	21	235	235
Ø DITJEN BEA DAN CUKAI	0	12	0	1	2	1	0	1	15	15
Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	0	36	1	7	9	0	0	1	46	46
JUMLAH HA	1,431	1,838	30	163	435	18	31	148	2,421	3,852

Catatan : Jumlah *Inquiry* belum memperhitungkan *inquiry* Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

TABEL 4. Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. Mei 2017


Dugaan Tindak Pidana Asal	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)							Jumlah Jan 2003 s.d. Mei-2017	
		Tahun 2011-2015	Tahun 2016			Tahun 2017				Jumlah
			Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Korupsi;	580	945	12	88	221	10	14	70	1,236	1,816
Ø Penyuapan;	40	48	0	0	11	0	3	8	67	107
Ø Narkotika;	47	62	2	14	31	0	3	9	102	149
Ø Di bidang perbankan;	46	30	0	5	11	0	1	1	42	88
Ø Di bidang Pasar Modal	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Di bidang perasuransian;	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ø Kepabeanan;	9	18	0	1	2	1	0	1	21	30
Ø Terorisme;	19	45	5	9	29	0	0	9	83	102
Ø Pencurian;	4	5	0	0	0	0	0	0	5	9
Ø Penggelapan;	42	59	0	1	5	1	1	8	72	114
Ø Penipuan;	419	224	4	17	54	0	4	14	292	711
Ø Pemalsuan uang;	5	5	0	0	0	0	0	0	5	10
Ø Perjudian;	17	35	0	2	5	0	0	1	41	58
Ø Prostitusi;	4	1	0	1	1	0	0	0	2	6
Ø Di bidang perpajakan;	7	151	6	23	46	4	5	21	218	225
Ø Di bidang kehutanan;	6	7	0	0	0	0	0	0	7	13
Ø Di bidang kelautan dan perikanan;	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Ø Perdagangan orang;	0	4	0	0	3	1	0	1	8	8
Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih	0	25	0	0	1	0	0	3	29	29
Ø Tidak Teridentifikasi / dll	185	173	1	2	15	1	0	1	189	374
JUMLAH HA	1,431	1,838	30	163	435	18	31	148	2,421	3,852

TABEL 5. Perkembangan HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. Mei 2017

Propinsi	Jumlah HA						% distribusi Kumulatif s.d. Mei-2017	Perkembangan Mei-2017 (Dalam Persen)		
	Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nanggroe Aceh Darussalam	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Sumatera Utara	1	2	4	0	0	0	0.0	n.a.	-100.0	-100.0
Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Sumatera Selatan	0	0	1	0	0	1	2.0	n.a.	n.a.	n.a.
Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Jambi	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Riau	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Kepulauan Riau	0	0	0	2	0	3	6.0	-100.0	n.a.	n.a.
Lampung	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Kep Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Banten	1	1	1	0	0	0	0.0	n.a.	-100.0	-100.0
DKI Jakarta	7	26	61	2	5	31	62.0	150.0	-28.5	19.2
Jawa Barat	0	2	7	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Jawa Tengah	1	1	3	0	0	2	4.0	n.a.	-100.0	100.0
Jawa Timur	1	3	5	0	0	0	0.0	n.a.	-100.0	-100.0
DI Yogyakarta	0	0	2	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Bali	0	0	1	0	0	1	2.0	n.a.	n.a.	n.a.
Nusa Tenggara Barat	0	0	1	1	1	3	6.0	0.0	n.a.	n.a.
Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	1	2.0	n.a.	n.a.	n.a.
Maluku	0	1	2	1	0	1	2.0	-100.0	n.a.	0.0
Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Kalimantan Barat	0	1	2	1	1	2	4.0	0.0	n.a.	100.0
Kalimantan Timur	0	3	5	0	1	1	2.0	n.a.	n.a.	-66.7
Kalimantan Tengah	0	0	1	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Kalimantan Selatan	0	0	2	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Sulawesi Utara	0	0	1	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Sulawesi Selatan	0	0	1	0	1	2	4.0	n.a.	n.a.	n.a.
Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Papua	0	0	3	0	0	2	4.0	n.a.	n.a.	n.a.
Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Total HA Proaktif	11	40	103	7	9	50	100.0	28.6	-18.2	25.0

Catatan : Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dengan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh tindakan pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.

GRAFIK 3. Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA Januari s.d. Mei 2017



TABEL 6. Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Mei 2017

Kategori Terlapor	Jumlah HA						% Distribusi Kumulatif s.d. Mei-2017	Perkembangan Mei-2017 (Dalam Persen)		
	Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Perorangan	10	32	54	5	9	43	86.0	80.0	-10.0	34.4
♂ Laki-Laki	10	30	48	4	9	34	68.0	125.0	-10.0	13.3
♀ Perempuan	0	2	6	1	0	9	18.0	-100.0	n.a.	350.0
Non Perorangan/Korporasi	1	8	49	2	0	7	14.0	-100.0	-100.0	-12.5
Total HA Proaktif	11	40	103	7	9	50	100.0	28.6	-18.2	25.0

TABEL 7. Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Mei 2017 (*HA database*)


Tahun		Hasil Analisis	LTKM Terkait
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	Januari 2003 - Desember 2010	553	938
	2011-2012	220	460
	2013	35	44
	2014	36	63
	2015	1	1
	2016	-	-
	2017 (s.d. Mei)	-	-
	Jumlah	292	568
Jumlah Tahun 2003 s.d. Mei 2017		845	1,506

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Catatan : HA dimasukkan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.

GRAFIK 4.

Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Mei 2017



TABEL 8. Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Mei 2017

Tahun		Hasil Analisis		Jumlah HA	Jumlah Kumulatif HA
		Proaktif	Inquiry		
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	Januari 2003 - Desember 2010	8	27	35	35
	2011-2012	9	7	16	51
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)	2013	3	2	5	56
	2014	3	6	9	65
	2015	11	4	15	80
	2016	13	16	29	109
	2017 (s.d. Mei)	7	2	9	118
	Jumlah	46	37	83	118
Jumlah Jan-2003 s.d. Mei-2017		54	64	118	

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

-HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.

2. Pelaksanaan Fungsi Pemeriksaan

Sejak berlakunya UU PPTPPU, jumlah laporan Hasil Pemeriksaan (HP) yang telah disampaikan oleh PPATK ke Penyidik hingga Mei 2017 adalah sebanyak 90 HP, dengan rincian 36 HP ke Penyidik KPK, 30 HP ke Penyidik Kejaksaan, 26 HP ke Penyidik Kepolisian, 15 HP ke Ditjen Pajak, 5 HP ke Ditjen Bea Cukai, 4 HP ke Penyidik BNN, 3 HP masing-masing ke Gubernur BI dan

Panglima TNI, serta 1 HP masing-masing ke Ketua Dewan Komisiner OJK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koperasi dan UKM.


Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya UU PPTPPU, pemeriksaan telah dilakukan setidaknya terhadap 6.730 rekening pihak terkait yang tersebar pada 767 PJK.

TABEL 9. Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian Januari 2011 s.d. Mei 2017

Tahun	Jumlah HP	Jumlah PJK	Jumlah Rekening
2012	13	117	780
2013	10	58	471
2014	19	95	1,410
2015	20	200	1,831
2016	19	261	1,774
2017 (s.d. Mei)	4	20	327
Jumlah Kumulatif	90	767	6,730

GRAFIK 5.

Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 2011 s.d. Mei 2017



PERMINTAAN DAN PERTUKARAN INFORMASI

1. Pemberian Informasi ke Instansi/Lembaga yang Melakukan MoU dengan PPAK

TABEL 10. Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 2003 s.d. Mei 2017

Instansi	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 (s.d. Oktober 2010*)	Setelah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 (sejak Januari 2011)							Jumlah	Jumlah Jan 2003 s.d. Mei 2017
		Tahun 2011-2015	Tahun 2016			Tahun 2017				
			Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
☐ Komisi Pemberantasan Korupsi	378	45	5	15	56	1	5	17	98	476
☐ Badan Pengawas Pemilu	9	4	0	0	0	0	0	0	4	13
☐ Komisi Yudisial	5	20	0	1	3	0	0	0	23	28
☐ Tim Tas TPKOR (Dubar Tg 11/05/2007)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
☐ BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th. 2012)	34	14	0	0	0	0	0	0	14	48
☐ Bank Indonesia	8	13	1	4	7	0	2	5	25	33
☐ Ditjen Pajak	47	43	3	31	49	2	1	7	99	146
☐ Kementerian Luar Negeri	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
☐ Kementerian Kehutanan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
☐ Badan Pemeriksa Keuangan	15	15	0	0	2	0	0	0	15	28
☐ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	6	0	0	0	0	1	0	2	2	8
☐ Kementerian Keuangan	99	110	1	11	24	2	3	15	149	188
☐ Lembaga Penjamin Simpanan	1	1	0	3	5	0	0	0	6	7
☐ Ditjen Bea dan Cukai	1	0	0	0	1	0	1	1	2	3
☐ Badan Narkotika Nasional	12	4	1	3	3	0	0	1	8	20
☐ Kementerian Hukum dan	1	20	0	0	0	0	1	1	21	22
☐ Kementerian Dalam Negeri	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
☐ Ombudsman	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
☐ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	0	2	0	1	1	0	0	0	3	3
☐ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	0	2	1	2	2	0	0	0	4	4
☐ KPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	0	15	1	3	5	0	1	2	20	20
☐ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	0	3	0	0	1	0	0	0	4	4
☐ Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	0	5	0	2	6	0	0	3	14	14
☐ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
☐ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	0	4	1	3	5	0	0	0	9	9
☐ Kementerian Agama RI	0	1	0	0	0	0	0	3	4	4
☐ Tentara Nasional Indonesia	0	2	0	8	15	1	1	2	17	17
☐ BNPB	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
☐ Kementerian Pertahanan	0	0	1	3	7	0	0	1	8	8
☐ Bappenas	0	0	0	1	4	0	0	0	4	4
☐ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0	0	0	0	2	0	1	2	4	4
☐ Badan Kepegawaian Negara	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
☐ Kementerian Kesehatan	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
☐ Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
☐ Badan Intelijen Negara	0	0	0	0	7	0	0	2	9	9
☐ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
☐ Kementerian Perhubungan	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2
☐ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
☐ Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
☐ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	0	0	0	0	0	2	0	4	4	4
☐ Badan Pengawasan Obat Makanan	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
☐ Lainnya	6	180	9	48	147	6	4	78	405	409
JUMLAH IHA	563	503	22	136	334	16	19	152	989	1,552

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPAK

2. Tindak Lanjut Pemenuhan Permintaan Informasi ke PPATK (*menunggu data DAT*)

TABEL 11. Jumlah Permintaan Informasi (*Inquiry*) Tahunan Beserta Tindaklanjutnya

Tahun	Jumlah <i>Inquiry</i> Masuk	Jumlah <i>Inquiry</i> dijawab
2007	163	136
2008	192	166
2009	237	226
2010	203	152
2011	182	113
2012	183	109
2013	374	311
2014	553	490
2015	637	535
2016	807	754
2017*	297	216
TOTAL	3.828	3.208

*Periode 1 Januari 2017 s.d. 30 Juni 2017

3. Pertukaran Informasi ke FIU Lain

Selama tahun 2017 (s.d. bulan Mei), terdapat 47 pertukaran informasi yang dilakukan antara PPATK dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU) lain, yang mayoritas terdiri dari 38 pertukaran informasi yang bersifat *Spontaneous Outgoing Information* (80,9 persen). Dalam hal ini, PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta).

Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah keseluruhan pertukaran informasi sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 Oktober 2010 s.d. Mei

2017 tercatat sebanyak 936 pertukaran informasi, dengan 367 kali atau 39,2 persen merupakan penyampaian informasi dari PPATK atas permintaan informasi dari FIU lain (*Incoming Mutual Request*).

Dengan demikian sejak Januari 2003 s.d. Mei 2017, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 1.342 pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran informasi didominasi oleh informasi yang berasal dari *Incoming Mutual Request (Outgoing Information)*, yaitu sebanyak 565 informasi atau sebesar 42,1 persen.

TABEL 12. Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2003 s.d. Mei 2017

No.	Jenis Pertukaran Informasi	Sebelum	Setelah							Jumlah Tahun 2003 s.d. Mei 2017	% Distribusi
		Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)								
		Januari 2003 - Desember 2010	2011-2012	2013	2014	2015	2016	2017 (s.d. Mei)	Jumlah		
1	Outgoing Mutual Request (Incoming Information)	163	41	36	15	15	31	-	138	301	22.4
2	Incoming Mutual Request (Outgoing Information)	199	105	52	46	71	64	9	367	565	42.1
3	Spontaneous Incoming Information	37	5	18	43	194	105	-	365	402	30.0
4	Spontaneous Outgoing Information	8	-	1	4	9	14	38	66	74	5.5
Jumlah		406	151	107	108	289	234	47	936	1,342	100.0

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Keterangan:

1. *Outgoing Mutual Request (Incoming Information)* : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta.
2. *Incoming Mutual Request (Outgoing Information)* : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta.
3. *Spontaneous Incoming Information* : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta).
4. *Spontaneous Outgoing Information* : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta).

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.

PENGADUAN MASYARAKAT

Sejak Januari 2013 s.d. Mei 2017, PPATK telah menerima 543 pengaduan masyarakat (Dumas), dengan 58 diantaranya disampaikan selama tahun 2016. Selama tahun 2017 (s.d. bulan Mei), terdapat 35 Dumas yang diterima PPATK.

Sebagian besar Dumas selama Januari 2013 s.d. Mei 2017 disampaikan oleh Pihak Pelapor berupa Individu, yakni sebanyak


398 Dumas atau sebesar 73,3 persen. Sedangkan Dumas yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 145 Dumas saja atau sebesar 26,7 persen.

Terhadap 543 Dumas yang telah disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK selama Januari 2013 s.d. Mei 2017, tercatat keseluruhan Laporan atau sebesar 100 persen Dumas telah ditindaklanjuti.

TABEL 13. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK Januari 2013 s.d. Mei 2017

Periode	Jenis Pelapor		
	Individu	Lembaga	Total
2013	33	54	87
2014	219	63	282
2015	99	17	116
2016	47	11	58
2017 (s.d. Mei-2017)	0	0	0
Jumlah Jan-2013 s.d. Mei-2017	398	145	543

GRAFIK 6. Distribusi Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Januari 2013 s.d. Mei 2017



PELAPORAN

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

TABEL 14. Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Mei 2017

Jenis PJK Pelapor	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)							Jumlah Jan 2005 s.d. Mei-2017	Jumlah PJK Pelapor 2017 (s.d. Mei-2017)	
		Tahun 2011-2015	Tahun 2016			Tahun 2017					
			Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Bank	36,309	97,542	1,600	10,716	25,507	2,178	3,033	13,170	136,219	172,528	128
Ø Bank Umum	36,022	96,352	1,544	10,405	24,815	2,120	2,928	12,874	134,041	170,063	96
x Bank Milik Negara	11,008	40,177	814	4,218	10,028	818	080	4,804	84,704	88,800	4
x Bank Swasta	12,540	40,303	732	3,014	11,770	1,292	1,772	7,072	69,143	77,083	47
x Bank Pembangunan Daerah	8,614	5,984	204	700	1,975	104	92	581	8,540	17,154	24
x Bank Asing	2,615	2,012	51	273	580	64	57	486	3,078	5,693	11
x Bank Campuran	1,197	1,878	29	202	487	42	27	221	2,374	2,721	10
Ø Bank Perkreditan Rakyat	287	1,190	56	311	692	58	105	290	2,178	2,465	32
Non Bank	27,615	92,042	2,007	10,039	23,161	1,510	1,456	9,560	124,783	152,398	167
Ø Pasar Modal	1,088	2,858	17	199	825	103	97	348	4,009	5,097	20
Ø Asuransi	2,939	17,992	278	1,143	3,369	302	331	1,926	22,887	25,826	30
Ø Dana Pensiun	1	0	0	0	13	0	1	1	14	15	1
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing	1,435	36,962	480	4,100	6,324	177	196	1,167	44,453	45,888	34
Ø Kegiatan Usaha Penukaran valuta asing	22,122	29,917	397	2,864	6,922	721	563	4,158	40,997	63,119	52
Ø Money Remittance/KULPU	30	4,711	779	1,506	4,756	161	208	1,396	10,863	10,893	26
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	0	137	56	224	947	46	60	382	1,466	1,466	12
Ø Koperasi	0	85	0	0	2	0	0	1	85	85	1
Ø Penyelenggara E-Money	0	0	2	3	3	0	0	1	8	8	1
Ø Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total LTKM	63,924	189,584	3,607	20,755	48,668	3,688	4,489	22,750	261,002	324,926	295


*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

**) Data Tahun 2012 s.d. Mei 2017 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Mei 2017.

TABEL 15. Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Pelapor s.d. Mei 2017


Jenis Kategori Terlapor	Jumlah LTKM						% Distribusi Kumulatif s.d. Mei-2017	Perkembangan Mei-2017 (Dalam Persen)		
	Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Perorangan	3,236	19,186	44,648	3,289	3,943	20,464	90.0	19.9	21.8	6.7
Ø Laki-Laki	1,995	12,551	28,656	2,135	2,497	13,051	63.8	17.0	25.2	4.0
Ø Perempuan	1,241	6,635	15,992	1,154	1,446	7,413	36.2	25.3	16.5	11.7
Perusahaan/Korporasi	371	1,569	4,020	399	546	2,286	10.0	36.8	47.2	45.7
Total LTKM	3,607	20,755	48,668	3,688	4,489	22,750	100.0	21.7	24.5	9.6

GRAFIK 7. Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2013 s.d. Mei 2017




Catatan :
 - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. Mei 2017

GRAFIK 8. Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan Januari 2013 s.d. Mei 2017



Catatan :
 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. Mei 2017

Gambar Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM Januari 2017 s.d. Mei 2017



Catatan : Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.

TABEL 16. Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Mei 2017

Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan	Jumlah LTKM						% Distribusi Kumulatif s.d. Mei-2017	Perkembangan Mei-2017 (Dalam Persen)		
	Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Pegawai Swasta	739	5,231	11,435	1,106	1,375	6,429	31.4	24.3	86.1	22.9
Ø Pengusaha/Wirawasta	980	6,239	13,494	677	810	4,625	22.6	19.6	-17.3	-25.9
Ø PNS (termasuk pensiunan)	390	1,721	4,531	323	385	1,763	8.6	19.2	-1.3	2.4
Ø Ibu Rumah Tangga	202	1,137	2,873	204	218	1,290	6.3	6.9	7.9	13.5
Ø Pelajar/Mahasiswa	144	740	1,835	174	133	990	4.8	-23.6	-7.6	33.8
Ø Pedagang	99	848	1,899	163	172	958	4.7	5.5	73.7	13.0
Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan)	87	372	1,014	85	115	556	2.7	35.3	32.2	49.5
Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	73	348	776	74	91	429	2.1	23.0	24.7	23.3
Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	61	285	778	64	83	414	2.0	29.7	36.1	45.3
Ø Profesional dan Konsultan	129	549	1,221	55	59	290	1.4	7.3	-54.3	-47.2
Ø Pengajar dan Dosen	37	252	507	33	25	197	1.0	-24.2	-32.4	-21.8
Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	4	66	193	10	27	115	0.6	170.0	575.0	74.2
Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	5	35	170	9	7	81	0.4	-22.2	40.0	131.4
Ø Petani dan Nelayan	4	42	168	7	15	73	0.4	114.3	275.0	73.8
Ø Pegawai Bank	15	129	200	4	18	44	0.2	350.0	20.0	-65.9
Ø Pengurus Parpol	1	8	28	3	3	13	0.1	0.0	200.0	62.5
Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	7	19	50	4	3	12	0.1	-25.0	-57.1	-36.8
Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	3	61	69	1	1	3	0.0	0.0	-66.7	-95.1
Ø Pegawai Money Changer	0	3	4	1	0	2	0.0	-100.0	n.a.	-33.3
Ø Pengrajin	0	0	2	0	0	1	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Tidak Teridentifikasi dll	256	1,101	3,401	292	403	2,179	10.6	38.0	57.4	97.9
Total Terlapor Perseorangan	3,236	19,186	44,648	3,289	3,943	20,464	100.0	19.9	21.8	6.7

TABEL 17. Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Mei 2017

Jenis PJK Pelapor	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2013 s.d. Mei-2017	Jumlah PJK Pelapor 2017 (s.d. Mei-2017)
		Tahun 2011-2015	Tahun 2016			Tahun 2017			Jumlah		
			Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Bank	36,309	97,542	1,600	10,716	25,907	2,178	3,033	13,170	136,219	172,528	128
Ø Bank Umum	36,022	96,352	1,544	10,405	24,815	2,120	2,928	12,874	134,041	170,063	96
▫ Bank Milik Negara	11,096	40,177	514	4,216	10,023	618	950	4,504	54,704	65,800	4
▫ Bank Swasta	12,540	46,303	752	5,014	11,770	1,291	1,772	7,072	65,145	77,685	47
▫ Bank Pembangunan Daerah	8,614	5,984	204	700	1,975	104	92	581	8,540	17,154	24
▫ Bank Asing	2,615	2,012	51	273	580	64	57	486	3,078	5,693	11
▫ Bank Campuran	1,157	1,876	23	202	467	43	57	231	2,574	3,731	10
Ø Bank Perkreditan Rakyat	287	1,190	56	311	692	58	105	296	2,178	2,465	32
Non Bank	27,615	92,042	2,007	10,039	23,161	1,510	1,456	9,580	124,783	152,398	167
Ø Pasar Modal	1,088	2,638	17	199	823	103	97	548	4,009	5,097	20
Ø Asuransi	2,939	17,592	276	1,143	3,169	302	331	1,926	22,887	25,826	30
Ø Dana Pensiun	1	0	0	0	13	0	1	1	14	15	1
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing	1,435	36,962	480	4,100	6,324	177	196	1,167	44,453	45,888	24
Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	22,122	29,917	397	2,864	6,922	721	563	4,158	40,997	63,119	52
Ø Money Remittance/KUPE	30	4,711	779	1,506	4,756	161	208	1,396	10,863	10,893	26
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	0	137	56	224	947	46	60	382	1,466	1,466	12
Ø Koperasi	0	85	0	0	2	0	0	1	88	88	1
Ø Penyelenggara E-Money	0	0	2	3	5	0	0	1	6	6	1
Ø Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total LTKM	63,924	189,584	3,607	20,755	48,668	3,688	4,489	22,750	261,002	324,926	295

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

**) Data Tahun 2012 s.d. Mei 2017 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Mei 2017.

TABEL 18. Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan s.d. Mei 2017


Kategori Umur Terlapor Perseorangan	Jumlah LTKM						% Distribusi Kumulatif s.d. Mei-2017	Perkembangan Mei-2017 (Dalam Persen)		
	Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Usia Dibawah 30 tahun	744	4,538	10,422	847	1,010	5,112	25.0	19.2	35.8	12.6
Ø Usia 30 - 40 tahun	1,011	5,695	12,892	891	1,082	5,842	28.5	21.4	7.0	2.6
Ø Usia 40 - 50 tahun	816	4,965	11,361	774	944	4,832	23.6	22.0	15.7	-2.7
Ø Usia 50 - 60 tahun	477	2,878	6,847	498	616	3,140	15.3	23.7	29.1	9.1
Ø Usia Diatas 60 tahun	145	930	2,538	227	229	1,261	6.2	0.9	57.9	35.6
Ø Tidak Teridentifikasi	43	180	588	52	62	277	1.4	19.2	44.2	53.9
Total Terlapor Perseorangan	3,236	19,186	44,648	3,289	3,943	20,464	100.0	19.9	21.8	6.7

TABEL 19. Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. Mei 2017

Dugaan Tindak Pidana Asal	Jumlah LTKM						% Distribusi Kumulatif s.d. Mei-2017	Perkembangan Mei-2017 (Dalam Persen)		
	Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terkait Tindak Pidana	794	5,586	13,164	937	1,417	6,529	28.7	51.2	78.5	16.9
Ø Penipuan	410	3,116	6,574	356	621	2,874	44.0	74.4	51.5	-7.8
Ø Korupsi	239	1,135	2,829	157	349	1,423	21.8	122.3	46.0	25.4
Ø Perjudian	35	494	883	81	67	534	8.2	-17.3	91.4	8.1
Ø Terorisme	1	65	340	60	96	391	6.0	60.0	9,500.0	501.5
Ø Di Bidang Perpajakan	10	103	387	34	35	250	3.8	2.9	250.0	142.7
Ø Narkotika	26	238	528	49	39	212	3.2	-20.4	50.0	-10.9
Ø Penyuapan	33	146	320	28	38	184	2.8	35.7	15.2	26.0
Ø Di Bidang Kelautan	0	1	72	18	12	139	2.1	-33.3	n.a.	13,800.0
Ø Di Bidang Perbankan	10	41	602	27	24	122	1.9	-11.1	140.0	197.6
Ø Penggelapan	7	41	118	11	38	88	1.3	245.5	442.9	114.6
Ø Di Bidang Lingkungan Hidup	0	0	6	48	29	78	1.2	-39.6	n.a.	n.a.
Ø Di Bidang Kehutanan	1	2	7	33	14	49	0.8	-57.6	1,300.0	2,350.0
Ø Perdagangan Manusia	0	3	63	0	29	30	0.5	n.a.	n.a.	900.0
Ø Di Bidang Pasar Modal	0	2	5	0	0	7	0.1	n.a.	n.a.	250.0
Ø Pencurian	2	3	10	2	0	5	0.1	-100.0	-100.0	66.7
Ø Penyelundupan Barang	0	4	4	0	0	3	0.0	n.a.	n.a.	-25.0
Ø Prostitusi	0	7	8	0	0	3	0.0	n.a.	n.a.	-57.1
Ø Pemalsuan Uang	2	2	6	0	1	1	0.0	n.a.	-50.0	-50.0
Ø Psikotropika	1	2	6	0	0	1	0.0	n.a.	-100.0	-50.0
Ø Di Bidang Asuransi	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Penculikan	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Penyelundupan Imigran	0	0	1	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Penyelundupan Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Perdagangan Senjata Gelap	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih	17	181	395	33	25	135	2.1	-24.2	47.1	-25.4
Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll	2,813	15,169	35,504	2,751	3,072	16,221	71.3	11.7	9.2	6.9
Total LTKM	3,607	20,755	48,668	3,688	4,489	22,750	100.0	21.7	24.5	9.6

2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai

GRAFIK 9. Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT Januari 2013 s.d. Mei 2017



Catatan :

- Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. Mei 2017

TABEL 20. Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Mei 2017

dihitung

Jenis Pihak Pelapor	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 The 2010 (s.d. Oktober 2010)*	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 The 2010 (sejak Januari 2011)							Jumlah	Jumlah Jan 2003 s.d. Mei-2017	Jumlah PJK Pelapor Tahun 2017 (s.d. Mei-2017)
		Tahun 2011	Tahun 2016			Tahun 2017					
			Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bank	8.620.893	9.676.385	219.386	1.121.745	2.741.092	154.475	286.624	1.112.024	13.529.501	22.150.394	206
Ø Bank Umum	8.619.074	9.664.504	218.931	1.120.436	2.737.980	154.279	286.341	1.110.771	13.513.255	22.132.329	106
Ø Bank Perkreditan Rakyat	1.819	11.881	455	1.309	3.112	196	283	1.253	16.246	18.065	100
Non Bank	10.530	40.088	882	5.395	16.144	2.659	1.835	9.471	65.703	76.233	82
Ø Pasar Modal	44	34	0	0	5	0	0	0	39	83	0
Ø Asuransi	165	863	0	4	4	45	4	186	1.053	1.218	2
Ø Dana Pensiun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing	3	476	20	145	328	0	2	47	851	854	3
Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	9.972	34.752	826	4.840	14.862	2.461	1.693	8.622	58.236	68.208	71
Ø Money Remittance/KUPU	346	3.827	36	245	784	153	136	616	5.227	5.573	6
Ø Pos dan Giro	0	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Ø Koperasi	0	3	0	84	84	0	0	0	87	87	0
Ø Pegadilan	0	130	0	77	77	0	0	0	207	207	0
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Catat Data tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010


3. Laporan Pembawaan Uang Tunai

TABEL 21. Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. Mei 2017

Lokasi Pelaporan	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)							Jumlah	Jumlah Jaa 2006 s.d. Mei-2017
		Tahun 2011 2015	Tahun 2016			Tahun 2017				
			Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Batam	2,683	1,613	0	3,591	3,595	537	0	3,309	8,517	11,200
Ø Soekarno Hatta	2,866	6,430	0	2,954	3,556	1,001	0	2,857	12,843	15,709
Ø Bandung	3	4	0	0	0	1	1	2	6	9
Ø Tanjung Balai Karimun	0	34	0	2	2	0	0	17	53	53
Ø Tj. Pinang	97	15	1	2	2	0	0	2	19	116
Ø Ngurah Rai Denpasar	50	75	0	108	108	0	0	180	363	413
Ø Dumai	1	4	0	0	0	0	0	0	4	5
Ø Teluk Bayur	7	2	0	0	0	0	0	0	2	9
Ø Teluk Nibung	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Ø Medan	3	1	0	1	1	0	0	3	5	8
Ø Balikpapan	0	2	0	0	1	0	0	3	6	6
Ø Pontianak	0	2	0	0	2	0	0	9	13	13
Ø Pekanbaru	0	2	0	0	0	0	0	6	8	8
Ø Semarang (Tj. Emas)	0	3	0	2	3	0	0	2	8	8
Ø Lombok	0	12	0	0	0	0	0	0	12	12
Ø Palembang	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2
Ø Yogyakarta	0	4	0	0	0	0	0	3	7	7
Ø Mataram	0	4	0	0	1	0	0	2	7	7
Ø Entikong	0	1	0	2	3	0	0	0	4	4
Ø Kuala Namu	0	0	0	13	15	0	0	0	15	15
Ø Juanda	0	0	4	10	14	0	0	0	14	14
Total LPUT	5,711	8,209	5	6,686	7,304	1,539	1	6,396	21,909	27,620

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

GRAFIK 10. Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT Januari 2013 s.d. Mei 2017




Catatan :

- Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006
- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. Mei 2017.

TABEL 22. Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Mei 2017

Lokasi Pelaporan	Jumlah Jan-2006 s.d. Mei-2017	%
(1)	(2)	(3)
Ngurah Rai Denpasar	137	46.9%
Soekarno Hatta	55	18.8%
Batam	49	16.8%
Kuala Namu	10	3.4%
Pekan Baru	8	2.7%
Pontianak	8	2.7%
Medan	6	2.1%
Tarakan	4	1.4%
Dumai	3	1.0%
Bandung	3	1.0%
Tj. Pinang	2	0.7%
Teluk Bayur	2	0.7%
Tj. Balai Karimun	1	0.3%
Halim Perdana Kusumah	1	0.3%
Teluk Nibung	1	0.3%
Juanda	1	0.3%
Mataram	1	0.3%
Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai	292	100.0%

GRAFIK 11. Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Mei 2017




4. Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa (LTPBJ)

TABEL 23. Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 2012 s.d. Mei 2017

Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)	Tahun 2012-2015	Tahun 2016			Tahun 2017			Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d. Mei-2017	Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Mei- 2017
		Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des- 2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ø Perusahaan Properti	63,199	1,705	12,735	27,430	1,316	737	9,026	99,655	204
Ø Pedagang Kendaraan Bermotor	38,575	1,068	4,343	13,751	877	1,154	4,848	57,174	108
Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia	2,678	67	398	616	49	10	108	3,402	4
Ø Balai Lelang	342	2	21	123	6	17	60	525	11
Ø Barang Seni / Antik	0	0	4	4	0	0	0	4	1
Ø Tidak terklasifikasi	62	0	0	0	0	0	0	62	0
Total LTPBJ	104,856	2,842	17,501	41,924	2,248	1,918	14,042	160,822	328

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).


GRAFIK 12. Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ Tahun 2017 (s.d. Mei 2017)



5. Laporan Transaksi Keuangan Dari/Ke Luar Negeri (LTKL)


GRAFIK 13.

Jumlah LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor




GRAFIK 14.

Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Mei 2017




GRAFIK 15.


Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Mei 2017




GRAFIK 16. Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Periode Mei 2016 s.d. Mei 2017



GRAFIK 17. Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank
Periode Mei 2016 s.d. Mei 2017




GRAFIK 18. Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank
Periode Mei 2016 s.d. Mei 2017



6. Laporan Penundaan Transaksi

GRAFIK 19. Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Mei 2016 s.d. Mei 2017



TABEL 24. Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Mei 2017

Jenis Pihak Pelapor	Jumlah LPT						% Distribusi Kumulatif s.d. Mei-2017	Perkembangan Mei-2017 (Dalam Persen)		
	Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bank	37	159	314	24	11	119	96.0	-54.2	-70.3	-25.2
Ø Bank Negara	26	121	201	4	4	22	17.7	0.0	-84.6	-81.8
Ø Bank Swasta	4	9	16	2	2	15	12.1	0.0	-50.0	66.7
Ø BPD	7	29	92	18	5	82	66.1	-72.2	-28.6	182.8
Ø Bank Asing	0	0	3	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Bank Campuran	0	0	2	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Non Bank	4	6	20	1	2	5	4.0	100.0	-50.0	-16.7
Ø Asuransi	4	6	20	1	1	4	3.2	0.0	-75.0	-33.3
Ø Pasar Modal	0	0	0	0	1	1	0.8	n.a.	n.a.	n.a.
Total LPT	41	165	334	25	13	124	100.0	-48.0	-68.3	-24.8

TABEL 25. Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil s.d. Mei 2017

Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Laporan Penundaan Transaksi	Jumlah LPT						% Distribusi Kumulatif s.d. Mei-2017	Perkembangan Mei-2017 (Dalam Persen)		
	Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	4	6	9	2	0	4	3.3	-100.0	-100.0	-33.3
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	37	157	322	23	10	116	95.1	-56.5	-73.0	-26.1
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	0	2	3	0	1	2	1.6	n.a.	n.a.	0.0
Total LPT	41	165	334	25	11	122	100.0	-56.0	-73.2	-26.1

Keterangan:

- (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda.
- (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

TABEL 26. Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Transaksi yang Ditunda s.d. Mei 2017

Jenis Transaksi Yang Ditunda	Jumlah LPT						% Distribusi Kumulatif s.d. Mei-2017	Perkembangan Mei-2017 (Dalam Persen)		
	Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Transfer	16	79	165	12	7	80	65.6	-41.7	-56.3	1.3
Tarik/Setor Tunai	8	21	41	2	0	10	8.2	-100.0	-100.0	-52.4
SMS/Mobile Banking	2	7	21	2	0	4	3.3	-100.0	-100.0	-42.9
Internet Banking	0	0	1	2	0	3	2.5	-100.0	n.a.	n.a.
Polis Asuransi	3	5	13	1	0	1	0.8	-100.0	-100.0	-80.0
Penukaran Valas	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Redemption penyertaan	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Remittance	3	3	4	0	0	0	0.0	n.a.	-100.0	-100.0
Incoming Valas	1	2	4	0	0	0	0.0	n.a.	-100.0	-100.0
Saham	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Pembayaran	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Kirim Valas	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Lainnya	6	24	39	4	1	16	13.1	-75.0	-83.3	-33.3
Tidak Terisi	2	24	46	2	3	8	6.6	50.0	50.0	-66.7
Total LPT	41	165	334	25	11	122	100.0	-56.0	-73.2	-26.1

TABEL 27. Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan s.d. Mei 2017

Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan	Jumlah LPT						% Distribusi Kumulatif s.d. Mei-2017	Perkembangan Mei-2017 (Dalam Persen)		
	Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Perorangan	41	163	330	24	11	121	99.2	-54.2	-73.2	-25.8
Ø Pengusaha/Wiraswasta	15	46	120	10	2	41	33.6	-80.0	-86.7	-10.9
Ø Pegawai Swasta	4	36	66	3	2	24	19.7	-33.3	-50.0	-33.3
Ø Buruh	3	6	9	0	0	13	10.7	n.a.	-100.0	116.7
Ø Ibu Rumahtangga	7	21	38	2	1	11	9.0	-50.0	-85.7	-47.6
Ø Pelajar/Mahasiswa	6	22	46	4	2	11	9.0	-50.0	-66.7	-50.0
Ø Pedagang	0	6	11	0	3	7	5.7	n.a.	n.a.	16.7
Ø PNS	1	4	7	1	0	7	5.7	-100.0	-100.0	75.0
Ø PEPS	1	2	4	3	0	3	2.5	-100.0	-100.0	50.0
Ø TNI/POLRI (Termasuk Pensiunan)	0	1	1	0	0	1	0.8	n.a.	n.a.	0.0
Ø Profesional	0	0	0	1	0	1	0.8	-100.0	n.a.	n.a.
Ø TKW	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Pengajar/Dosen	0	1	2	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Ø Belum/Tidak Bekerja	2	2	4	0	0	0	0.0	n.a.	-100.0	-100.0
Ø Tidak Teridentifikasi	2	16	22	0	1	2	1.6	n.a.	-50.0	-87.5
Korporasi	0	2	4	1	0	1	0.8	-100.0	n.a.	-50.0
Total LPT	41	165	334	25	11	122	100.0	-56.0	-73.2	-26.1

TABEL 28. Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi yang Ditunda s.d. Mei 2017

Kategori Nominal Transaksi	Jumlah LPT						% Distribusi Kumulatif s.d. Mei-2017	Perkembangan Mei-2017 (Dalam Persen)		
	Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Dibawah Rp100 juta	36	156	306	22	11	113	92.6	-50.0	-69.4	-27.6
Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar	1	3	19	1	0	5	4.1	-100.0	-100.0	66.7
Ø Diatas Rp1 miliar	4	6	9	2	0	4	3.3	-100.0	-100.0	-33.3
Total LPT	41	165	334	25	11	122	100.0	-56.0	-73.2	-26.1

AUDIT


Sepanjang Januari-Mei 2017, PPATK telah melakukan kegiatan audit sebanyak 41 audit secara on-site kepada Pihak Pelapor. Audit yang dilakukan selama Januari-Mei 2017 dilakukan terhadap 27 Perusahaan Properti/Agen Properti (65,9%), 7 KUPU (17,1%), 4 Bank (9,8%), dan 3 Pedagang Kendaraan Bermotor (7,3%). Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilaksanakan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ s.d. Mei 2017 telah mencapai 1.048 audit.

TABEL 29. Jumlah Pihak Pelapor yang telah Diaudit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Mei 2017

Jenis Pihak Pelapor	Jumlah Audit							% Distribusi Kumulatif s.d. Mei-2017	Perkembangan Mei-2017 (Dalam Persen)		
	Tahun 2005-2015	Mei-2016	Kumulatif s.d. Mei-2016	Jan-2016 s.d. Des-2016	Apr-2017	Mei-2017	Kumulatif s.d. Mei-2017		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PENYEDIA JASA KEUANGAN:											
Bank	280	4	15	23	0	0	4	9.8	n.a.	-100.0	-73.3
Perusahaan Pembiayaan	63	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi	96	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Perusahaan Efek dan Manajer Investasi	115	0	9	13	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Perposan	1	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	96	3	8	10	3	3	7	17.1	0.0	0.0	-12.5
Koperasi Simpan Pinjam	7	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Pegadaian	1	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	31	0	1	1	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
PENYEDIA BARANG DAN JASA:											
Perusahaan Properti/Agen Properti	124	10	26	59	0	12	27	65.9	n.a.	20.0	3.8
Pedagang Kendaraan Bermotor	51	2	10	21	0	0	3	7.3	n.a.	-100.0	-70.0
Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	13	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Pedagang Barang Seni dan Antik	0	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Balai Lelang	0	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Total Audit	880	19	69	127	3	15	41	100.0	400.0	-21.1	-40.6

*) Mencakup Audit kepatuhan dan audit khusus

GRAFIK 20. Jumlah Pihak Pelapor yang telah Diaudit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Mei 2017



HUKUM DAN REGULASI

1. Putusan Pengadilan Terkait TPPU


Telah terdapat 144 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d. Mei 2017. Sebagian besar putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 67 putusan atau 46,5 persen.

Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama seumur hidup dan denda maksimal sebesar Rp 32 miliar. Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal korupsi, yakni sebanyak 40 putusan atau 28,4 persen dari total keseluruhan putusan TPPU.

TABEL 30. Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU menurut Propinsi Januari 2005 s.d. Mei 2017

Propinsi	Kumulatif 2005 s.d. 2017 (s.d. Mei 2017)	% Distribusi
Banda Aceh	4	2.8
Sumatera Utara	9	6.3
Lampung	1	0.7
Riau	3	2.1
Kepri	2	1.4
Sumatera Selatan	2	1.4
DKI Jakarta	67	46.5
Banten	3	2.1
Jawa Barat	10	6.9
Jawa Tengah	18	12.5
Jawa Timur	5	3.5
Bali	5	3.5
Sulawesi Utara	1	0.7
Kalimantan Timur	2	1.4
Kalimantan Barat	3	2.1
Kalimantan Selatan	5	3.5
Papua Barat	1	0.7
Sulawesi Tengah	1	0.7
Sulawesi Barat	1	0.7
Sulawesi Barat	1	0.7
Jumlah	144	100.0

GRAFIK 21. Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Mei 2017



TABEL 31. Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Mei 2017


Tindak Pidana Asal	Kumulatif 2005 s.d. 2017 (s.d. Mei 2017)	% Distribusi
Penggelapan	16	11.1
Penipuan	18	12.5
Narkotika	37	25.7
Psikotropika	2	1.4
Pencurian	1	0.7
Korupsi	41	28.5
Pemalsuan Surat	6	4.2
Perbankan	13	9.0
Perjudian	2	1.4
Penyuapan	1	0.7
Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU	5	3.5
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai	1	0.7
Kehutanan	1	0.7
Jumlah	144	100.0

TABEL 32. Putusan Pengadilan terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman Januari 2005 s.d. Mei 2017

Tahun	Jumlah Putusan	Hukuman Penjara (dalam Tahun)		Hukuman Denda (dalam Rupiah)		Total Denda (dalam rupiah)	
		Minimal	Maksimal	Minimal	Maksimal		
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010) *	Januari 2003 - Desember 2010	38	5 (bulan)	17	5,000,000	15,000,000,000	72,555,000,000
Setelah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)	2011	4	7	10	300,000,000	500,000,000	8,300,000,000
	2012	51	1	13	50,000,000	10,000,000,000	12,600,000,000
	2013	12	-	-	-	-	-
	2014	22	-	18	-	32,000,000,000	-
	2015	10	-	Seumur Hidup	-	-	-
	2016	7	-	-	-	-	-
	2017 (s.d. Mei 2017)	0	-	-	-	-	-
	Jumlah	106	1	Seumur Hidup	50,000,000	32,000,000,000	20,900,000,000
Jumlah	144	5 (bulan)	Seumur Hidup	5,000,000	32,000,000,000	93,455,000,000	

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010


GRAFIK 22. Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2008 s.d. Mei 2017




2. Pemberian Keterangan Ahli

Dalam melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka PPATK melalui salah satu fungsi unit kerja yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan advokasi, yaitu melaksanakan pemberian keterangan ahli di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemberian keterangan ahli dari PPATK diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan analisis hukum dan pembuktian pada saat menangani perkara tindak pidana pencucian uang. Adapun rincian pemenuhan pemberian keterangan ahli baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

GRAFIK 23. Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli kepada PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Januari 2008 s.d. Mei 2017



GRAFIK 24. Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli kepada PPATK dan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU Januari 2008 s.d. Mei 2017



RISET

Pelaksanaan kegiatan riset tahun 2017 (baik analisis strategis ataupun tipologi) difokuskan sesuai dengan program prioritas Pimpinan diantaranya terkait dalam rangka persiapan Mutual Evaluation 2017, implementasi tindak lanjut rekomendasi NRA, tindak lanjut hasil *Counter Terrorism Financing Summit* (CTF Summit) Tahun 2016 yang dituangkan dalam "Nusa Dua Statement", serta *joint researchs* dan riset-riset tematik yang sesuai dengan emerging threat TPPU dan TPPT serta 3 Desk prioritas (*Desk Fiskal, Desk Fintech* dan *Cybercrime*, serta Desk Narkotika dan Pendanaan Terorisme).

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, telah diidentifikasi 14 topik yang akan menjadi fokus kegiatan riset 2017, meliputi:

a. CTF Summit 2016 – Based:

1. RRA - NPO (Penilaian Risiko Regional terkait Pendanaan terorisme di Sektor NPO)
2. RRA - *Self Funding* (Tipologi dan Penilaian Risiko Regional terkait pendanaan mandiri yang berasal dari sumber yang sah pada tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana terorisme)
3. RRA - *Cross Border Movement / CBM* (Penilaian Risiko Regional terkait Pergerakan Uang Tunai di Lintas Batas (Kajian mengenai tingkat kerentanan dan ancaman pada wilayah perbatasan di Indonesia yang digunakan sebagai jalur perpindahan uang tunai dalam rangka pencucian uang dan pendanaan terorisme)

4. RRA - *Cryptocurrency* (Kajian Risiko *Cryptocurrency* terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme)
5. RRA - *Trade-based Money Laundering/TBLM* (*Tipologi Trade Based Money Laundering/Terrorist Financing*)

b. Riset Rutin (NRA Based):

1. Tipologi 2016 (Tipologi Terkait Kasus-kasus Yang Sudah Menjadi Putusan TPPU Selama Tahun 2016)
2. Redflag HA/HP 2016 (Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Tahun 2016)
3. Tipologi Narkotika (Tipologi TPPU Hasil Tindak Pidana Narkotika)

c. Joint Researchs:

1. *Risk Assessment* BO dalam TPK & TPPU (PPATK-KPK)
2. Pengembangan Sistem Informasi serta *Risk Assessment* PEPs dan Pelaku Usaha di Sektor Kehutanan (PPATK-KPK sebagai Implementasi Renaksi PNBPN di Sektor Kehutanan)
3. *Indonesia Illicit Financial Flows/IFF* (PPATK-BAPPENAS) sebagai indikator nasional dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs)

d. Riset Tematik:

1. Potensi Penggunaan DarkWeb sebagai sarana TPPU/TPPT
2. Potensi Penggunaan FinTech sebagai sarana TPPU/TPPT
3. Analisis Strategis Potensi Pemungutan Pajak dari Transaksi

Usaha yang tercatat berdasarkan Data Transaksi Keuangan Wajib Pajak, dengan periode penelitian selama tahun 2011-2015.

Melalui berbagai kegiatan riset analisis strategis dan tipologi PPATK di atas, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh rezim APUPPT di Indonesia, antara lain:

- a. Sebagai bahan evaluasi dan input dalam merumuskan rekomendasi usulan kebijakan bagi PPATK, antara lain:
 - 1) Memperkaya analisis dan pemeriksaan terhadap *emerging trend* dan *typologies* atas TPPU dan TPPT di Indonesia guna menunjang kegiatan analisis dan pemeriksaan.
 - 2) Memberikan input dalam prioritas kegiatan analisis dan pemeriksaan.
 - 3) Memberikan input terhadap penyempurnaan parameter *scoring* LTKM sebagai dasar prioritas analisis
 - 4) Memberikan input untuk dilakukannya prioritas pembinaan dan sosialisasi.
 - 5) Memberikan input bagi prioritas kegiatan audit.
 - 6) Memberikan rekomendasi untuk menyusun ketentuan baru ataupun penyempurnaan ketentuan yang telah ditetapkan PPATK sebelumnya.
- b. Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- c. usulan sasaran strategis nasional bagi Komite Nasional TPPU;
- d. input bagi Pihak Pelapor dalam penerapan Program APUPPT khususnya penentuan indikator (*red flag*) transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa;

- e. bahan kajian bagi Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam melakukan supervisi penerapan Program APUPPT oleh Pihak Pelapor yang berbasis risiko;
- f. input bagi Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Penuntut, dan Hakim) dalam penanganan perkara TPPU dan TPPT yang berbasis risiko,
- g. input tipologi bagi *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain, *Financial Action Task Force* (FATF), *Asia Pacific Group* (APG), EGMONT Group of FIUs, dan organisasi internasional lainnya; serta
- h. referensi akademis bagi Akademisi dan seluruh pemangku kepentingan rezim APUPPT dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia.

PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Sejak tahun 2003 sampai dengan Mei 2017, terdapat sebanyak 148 Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang telah ditandatangani oleh PPATK. Sejumlah 52 diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 96 dengan lembaga/instansi dalam negeri.

TABEL 33. Lembaga / Organisasi Domestik yang telah Memiliki MoU dengan PPATK

NO.	NAMA LEMBAGA / ORGANISASI	TEMPAT	KETERANGAN
Tahun 2003			
1	Bank Indonesia	Jakarta	Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015 (disertai Perjanjian Kerjasama)
2	Badan Pengawas Pasar Modal	Jakarta	
3	Direktorat Jenderal Pajak	Jakarta	Diperbaharui pada 19 Oktober 2011
4	Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Jakarta	
5	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Jakarta	
Tahun 2004			
6	<i>Center for International Forestry Research</i>	Jakarta	
7	Komisi Pemberantasan Korupsi	Jakarta	Diperbaharui pada 12 Februari 2015
8	Kepolisian Negara RI	Jakarta	Diperbaharui pada 18 April 2011
9	Kejaksaan Agung RI	Jakarta	Diperbaharui tanggal 18 April 2011
Tahun 2005			
10	Departemen Kehutanan	Jakarta	
Tahun 2006			
11	Badan Pemeriksa Keuangan	Jakarta	Diperbaharui pada 24 Februari 2015
Tahun 2007			
12	Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan	Jakarta	
13	Komisi Yudisial	Jakarta	
14	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Jakarta	
15	Direktorat Jenderal Imigrasi	Jakarta	
16	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Jakarta	
17	Badan Narkotika Nasional	Jakarta	Diperbaharui pada 14 Oktober 2011
18	Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam	Banda Aceh	
Tahun 2008			
19	Universitas Surabaya	Jakarta	
20	STIE Perbanas Surabaya	Surabaya	
21	Universitas Gadjah Mada	Yogyakarta	
22	Badan Pengawas Pemilu	Jakarta	Diperbaharui pada 7 Juli 2010
23	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Jakarta	
Tahun 2009			
24	Universitas Jenderal Soedirman	Purwokerto	
25	Badan Pertanahan Nasional	Jakarta	
26	Universitas Andalas	Padang	
27	Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	Jakarta	
28	Universitas Hasanuddin	Makassar	

NO.	NAMA LEMBAGA / ORGANISASI	TEMPAT	KETERANGAN
29	Institut Teknologi Bandung	Bandung	
30	Universitas Diponegoro	Semarang	
31	Lembaga Penjamin Simpanan	Jakarta	Diperbaharui pada 16 Juni 2015
32	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Solo	
33	Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan	Jakarta	
34	Universitas Indonesia	Jakarta	
35	Universitas Jember	Jakarta	
Tahun 2010			
36	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Jakarta	
37	Universitas Padjajaran	Bandung	
38	Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik	Jakarta	
39	Universitas Mataram	Mataram	
40	Universitas Syiah Kuala	Banda Aceh	
41	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	Jakarta	
Tahun 2011			
42	Kementerian Perhubungan	Jakarta	
43	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Jakarta	
44	Universitas Pattimura	Ambon	
45	Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait pendirian Pusat Kajian TPPU di UI)	Jakarta	
46	Ombudsman	Jakarta	
47	Universitas Sriwijaya	Palembang	
48	Universitas Udayana	Denpasar	
49	PT. Pertamina (Persero)	Jakarta	
50	Universitas Bina Nusantara	Jakarta	
Tahun 2012			
51	Universitas Esa Unggul	Jakarta	
52	Universitas Sumatera Utara	Jakarta	
53	Universitas Airlangga	Surabaya	
54	Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum	Jakarta	
55	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	Jakarta	
56	Universitas Lambung Mangkurat	Banjarmasin	
57	Universitas Cenderawasih	Jayapura	
58	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Surabaya	
59	Satgas REDD	Jakarta	
60	NCB Interpol Indonesia	Jakarta	
61	Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Jakarta	
Tahun 2013			
62	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Jakarta	
63	LPSE Kementerian Keuangan	Jakarta	
64	Sisminbakum DJ AHU	Jakarta	
65	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	
66	Kementerian Perumahan Rakyat	Jakarta	
67	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil	Jakarta	
68	RSUP Fatmawati	Jakarta	
69	Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Jakarta	

NO.	NAMA LEMBAGA / ORGANISASI	TEMPAT	KETERANGAN
Tahun 2014			
70	Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Perjanjian Kerjasama)	Jakarta	
71	Komisi Pemilihan Umum	Jakarta	
72	KPU, Bawaslu, KPK, KIP (terkait Keputusan Bersama Pembentukan Gugus Tugas Pemilu 2014)	Jakarta	
73	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	Jakarta	
74	PT. Indonesia Power	Jakarta	
75	PT. PLN (Persero)	Jakarta	
76	Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jakarta	
Tahun 2015			
77	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Jakarta	
78	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jakarta	
79	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda	
80	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Jakarta	
81	PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. (SCTV, Indosiar, dan liputan6.com)	Jakarta	
82	Kementerian Kesehatan	Jakarta	
83	Badan SAR Nasional (BASARNAS)	Jakarta	
84	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	Jakarta	
85	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	Jakarta	
Tahun 2016			
86	Kementerian Pertahanan	Jakarta	
87	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Jakarta	
88	UIN Alauddin Makassar	Gowa	
89	Badan Intelijen Negara (BIN)	Jakarta	
90	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Jakarta	
91	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATK	Jakarta	
Tahun 2017			
92	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Jakarta	
93	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Jakarta	
94	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)	Jakarta	
95	TNI Angkatan Udara	Jakarta	
96	Kementerian Perhubungan	Jakarta	

TABEL 34. FIU yang telah Memiliki MoU dengan PPATK

NO.	NEGARA (FIU)	TEMPAT
Tahun 2003		
1	Thailand	Bangkok
2	Malaysia	Malaysia
3	Korea Selatan	Jakarta
Tahun 2004		
4	Australia	Bali
5	Filipina	Brunei Darussalam
6	Rumania	Bucharest
Tahun 2005		
7	Belgia	Jakarta Brussels
8	Italia	Roma
9	Polandia	Washington
10	Spanyol	Washington
11	Peru	Sofia Jakarta
Tahun 2006		
12	Republik Rakyat Tiongkok	Jakarta
13	Meksiko	Limassol – Siprus
14	Kanada	Ottawa Jakarta
15	Myanmar	Jakarta
16	Afrika Selatan	Jakarta Pretoria
17	Kepulauan Cayman	Grand Cayman
18	Jepang	Jakarta Tokyo
Tahun 2007		
19	Bermuda	Bermuda
20	Mauritius	Bermuda
21	Selandia Baru	Jakarta
22	Turki	Ankara Jakarta
23	Finlandia	Helsinki
Tahun 2008		
24	Georgia	Georgia
25	Kroasia	Jakarta
26	Moldova	Seoul
27	Amerika Serikat	Jakarta Washington
28	Brunei Darussalam	Jakarta

NO.	NEGARA (FIU)	TEMPAT
Tahun 2009		
29	Bangladesh	Jakarta
30	Senegal	Jakarta
31	Sri Lanka	Doha
32	Makau	Brisbane
33	Kepulauan Fiji	Brisbane
Tahun 2010		
34	Kepulauan Solomon	Wollongong
35	Qatar	Cartagena
36	Uni Emirat Arab	Cartegena
37	Vietnam	Jakarta
Tahun 2011		
38	India	New Delhi
39	Belanda	Aruba
40	Luksemburg	Yerevan – Armenia
41	Arab Saudi	Yerevan – Armenia
42	Samoa	Yerevan – Armenia
Tahun 2012		
43	Ukraina	Saint Petersburg
44	Rusia	Saint Petersburg
Tahun 2013		
45	Kazakstan	Astana
46	Singapura	Singapura Jakarta
Tahun 2014		
47	Timor Leste	Dili
48	Inggris	London
49	Jordania	Amman
Tahun 2015		
50	Kamboja	Jakarta
Tahun 2016		
51	Tajikistan	Jakarta
52	Laos	Bali

ASISTENSI DAN PELATIHAN BERSAMA PENEGAK HUKUM

1. Asistensi dalam Rangka Pemberian Dukungan Penanganan Perkara TPPU kepada Penegak Hukum

PPATK melaksanakan pemenuhan permintaan kegiatan dukungan penanganan perkara dari aparat penegak hukum yang juga disebut dengan kegiatan asistensi. Dalam setiap asistensi, PPATK melibatkan pegawai dari penghubung kerjasama, Analis atau Pemeriksa Transaksi Keuangan, dan ahli TPPU dari PPATK. Topik pembahasan asistensi antara lain pembahasan mengenai gelar perkara, diskusi inquiry dari apgakum, rencana permintaan keterangan ahli TPPU, tindak lanjut HA dan HP yang telah disampaikan, dan diskusi teknis mengenai penanganan perkara.

Jumlah kegiatan asistensi dalam rangka gelar perkara dan/atau pemberian dukungan penanganan perkara sebagai berikut:

- **Pada Semester I 2017, telah dilakukan 5 (lima) kali asistensi, yaitu:**
 - a) Asistensi ke Sulawesi Tengah pada 8-10 Februari 2017;
 - b) Asistensi ke Kalimantan Timur pada 17-18 Februari 2017;
 - c) Asistensi ke Jawa Timur pada 29-30 Mei 2017;
 - d) Asistensi ke Papua pada 31 Mei-2 Juni 2017; dan
 - e) Asistensi ke Jawa TImur pada 19-20 Juni 2017.

2. Pelatihan Bersama dan Penyamaan Persepsi dalam Penanganan Perkara TPPU dengan Peserta Penegak Hukum dan Penyidik TPPU

TPPU merupakan kejahatan yang kompleks dan terorganisir sehingga membutuhkan pemahaman yang komprehensif dan persepsi yang sama diantara para penegak hukum. Peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi dilaksanakan secara efektif melalui penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Bersama Penanganan Perkara TPPU di daerah luar DKI Jakarta. Kegiatan Pelatihan Bersama melibatkan 100 peserta per pelatihan yang terdiri dari unsur sebagai berikut:

- 1) Hakim pada Pengadilan Tinggi
- 2) Penyidik pada Kepolisian Daerah
- 3) Jaksa pada Kejaksaan Tinggi
- 4) Penyidik PNS (PPNS) pada Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai
- 5) PPNS pada Kantor Wilayah Ditjen Pajak
- 6) Penyidik/PPNS pada Badan Narkotika Nasional Provinsi; dan
- 7) Staf bagian hukum dan/atau kepatuhan dari kantor cabang Bank Umum di daerah dan bank lokal.

Adapun kegiatan Pelatihan Bersama Penanganan Perkara TPPU pada tahun 2017 Telah dilaksanakan 1 (satu) kali, yaitu Pelatihan di Pekanbaru, Riau pada 20-23 Februari 2017.

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi Informasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan terintegrasi dengan tujuan bisnis utama PPATK khususnya dari segi Penerapan Teknologi Informasi. Sebagai satu bagian tak terpisahkan dari seluruh rangkaian fungsi organisasi, bidang teknologi informasi dijalankan berdasarkan arahan strategis yang dikonsolidasikan bersama sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pusat Teknologi Informasi PPATK Tahun 2017 yang menggambarkan usaha dalam rangka melakukan pengembangan sistem anti pencucian uang baik untuk pihak pelapor, lembaga pengawas dan pengatur, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya, selain pula dilakukan penguatan internal dalam rangka pengembangan layanan SDM berbasis teknologi informasi.

Penggunaan teknologi informasi di PPATK akan memainkan peran penting dalam merealisasikan tujuan PPATK dalam melakukan pengumpulan, analisis dan diseminasi data dalam rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang inovatif melalui pemilihan teknologi tepat guna, dan dapat terimplementasi secara optimal. Melalui TI pula akan tercipta layanan untuk sumber daya internal dalam melakukan pengukuran kinerja serta kemampuan dari masing-masing pegawai sehingga pengembangan sumber daya manusia di PPATK dapat lebih terarah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, di tahun 2017 Pusat Teknologi Informasi terus melakukan inovasi dengan mengembangkan beberapa aplikasi yang ada disertai dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Layanan-layanan berbasis teknologi informasi yang

terus dikembangkan pada tahun 2017 ini, antara lain:

1. Aplikasi Sistem Informasi Advokasi
Aplikasi ini dikembangkan guna mengelola permohonan keterangan ahli pada proses penyidikan dan persidangan, permohonan advokasi untuk Kasus Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Aplikasi Website Diklat PPATK
Aplikasi ini digunakan untuk mengelola informasi terkait kegiatan Pusdiklat PPATK dan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Aplikasi ini dibagi menjadi 2 (dua) modul yaitu *front end* dan *back end*. Modul *Front-End* sebagai pengelola informasi peserta dan calon peserta diklat, sedangkan modul *Back-End* digunakan sebagai proses administrasi dari pengelola Pusdiklat.
3. Aplikasi SIAPUPPT Profesi
Penyempurnaan Aplikasi GRIPS tahun 2017 mengakomodir perbaikan fungsi *scoring*, percepatan pencarian pada menu *filter option*, integrasi aplikasi Pengaduan Masyarakat ke aplikasi GRIPS BE sehingga dapat membantu analisis dalam proses pembuatan Hasil Analisis dan dokumen terkait HA. Aplikasi juga memberikan fitur baru pelaporan LTKM secara *web based* untuk Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa. Selain itu aplikasi juga mencatat *activity logs user* yang menggunakan aplikasi GRIPS.
4. Aplikasi E-RKA Modul Monitoring dan Evaluasi
Merupakan aplikasi yang digunakan oleh seluruh unit kerja di PPATK untuk

membuat perencanaan anggaran dan monitoring serta evaluasi kinerja masing-masing unit kerja. Pada tahun 2017 direncanakan pengembangan aplikasi ini difokuskan untuk pengembangan pada modul monitoring dan evaluasi terhadap kinerja unit.

5. Aplikasi JDIIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIIH Nasional) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara

lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Keberadaan Aplikasi JDIIH pada PPATK dimaksudkan untuk dapat mempermudah dalam pencarian dan penelusuran Peraturan Kepala PPATK dan produk hukum PPATK lainnya, serta sebagai media pemberian informasi hukum serta pembinaan hukum khususnya di lingkungan PPATK. JDIIH PPATK sebagai bagian dari JDIIH Nasional juga ikut berperan serta dalam mensosialisasikan dan menyebarkan peraturan perundang-undangan nasional.

REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA

TABEL 35. Realisasi Penyerapan Anggaran PPATK untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017

Unit / Subunit	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
01 Sekretariat Utama	79.319.305.000	33.814.379.707	45.504.925.293	42,63
0101 Biro Umum	23.949.491.000	9.544.537.416	14.404.953.584	39,85
0102 Biro Perencanaan dan Keuangan	49.460.014.000	22.095.595.321	27.364.418.679	44,67
0103 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana	5.909.800.000	2.174.246.970	3.735.553.030	36,79
02 Deputi Pencegahan	6.100.000.000	2.233.768.286	3.866.231.714	36,62
0201 Direktorat Pelaporan	2.000.000.000	850.285.874	1.149.714.126	42,51
0202 Direktorat Pengawasan Kepatuhan	1.500.000.000	462.734.650	1.037.265.350	30,85
0203 Direktorat Hukum	2.600.000.000	920.747.762	1.679.252.238	35,41
03 Deputi Pemberantasan	15.250.000.000	3.567.496.275	11.682.503.725	23,39
0301 Direktorat Analisis Transaksi	1.300.000.000	627.760.690	672.239.310	48,29
0302 Direktorat Pemeriksaan dan Riset	9.250.000.000	1.358.557.572	7.891.442.428	14,69
0303 Direktorat Kerjasama dan Humas	4.700.000.000	1.581.178.013	3.118.821.987	33,64
04 Pusat Teknologi Informasi	16.000.000.000	6.515.556.092	9.484.443.908	40,72
05 Inspektorat	500.000.000	203.483.820	296.516.180	40,70
JUMLAH	117.169.305.000	46.334.684.180	70.834.620.820	39,55


MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Statistik Kepegawaian


Untuk dapat mendukung penyelenggaraan rezim anti pencucian uang di Indonesia yang memiliki prospek jenis laporan yang beragam dan jumlah pihak pelapor yang kaya dan bervariasi, baik dari sisi wilayah geografis, produk/jasa keuangan, profil dan tipologi, maka

dibutuhkan modal Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional. Oleh karena itu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, PPATK didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 401 (empat ratus satu) pegawai, dengan komposisi sebagai berikut:

GRAFIK 25. Data Jenis Pegawai PPATK Berdasarkan Status Kepegawaian s.d. Mei 2017



GRAFIK 26. Data Jenis Pegawai PPATK Berdasarkan Tingkat Pendidikan s.d. Mei 2017



2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tahun 2016 Indeks Reformasi Birokrasi PPATK mendapatkan nilai 75,38 (BB/ Sangat Baik), naik 7,7 poin dibandingkan dengan tahun 2015 dengan nilai 67,60 (B/ Baik). Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja pengelolaan Reformasi Birokrasi di PPATK. Program Reformasi Birokrasi PPATK sudah semakin menunjukkan hasil nyata sekaligus menjadi momentum yang positif untuk meningkatkan kepercayaan diri seluruh jajaran PPATK untuk melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi lainnya. Namun demikian, PPATK tetap berkomitmen untuk terus berbenah diantaranya dengan pembentukan *agent of change*, peningkatan implementasi

e-government, memaksimalkan pengembangan kompetensi pegawai serta peningkatan pengawasan baik internal maupun eksternal. Upaya tersebut diharapkan akan mendukung tercapainya profil birokrasi PPATK yang profesional, berkarakter dan berintegritas tinggi dalam jangka panjang, memberikan pelayanan publik yang prima, serta mampu menjadi pemicu perubahan bagi pihak-pihak yang bekerja bersama dengan PPATK dalam menciptakan rezim anti pencucian uang.

3. Peningkatan Kualitas Kepegawaian

Dalam rangka pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia, PPATK telah membangun *Assesment Centre* berbasis Teknologi Informasi dimana sistem telah selesai dibangun dan dalam tahap penyempurnaan. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan akan mempercepat proses pembinaan pegawai serta meningkatkan presisi pengembangan kompetensi pegawai terutama dalam hal pengelolaan *talent management*. Selain itu, dalam rangka pengembangan karier dan meningkatkan motivasi pegawai, PPATK tengah mengajukan usulan pembentukan jabatan fungsional tertentu "Analisis Transaksi Keuangan" kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang saat ini tengah dalam tahap finalisasi Permenpan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu profesionalisme pegawai, pengembangan alternatif pola karier, serta untuk mendukung program pengembangan organisasi pemerintah yang "ramping struktur kaya fungsi".

Tahun 2017 PPATK memberikan kesempatan pegawai untuk menimba ilmu di Australia melalui Program beasiswa *Australian Awards* baik jenjang magister maupun doktoral. Disamping itu PPATK juga

terus meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan-pelatihan lintas instansi seperti dengan Kejaksaan, Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Narkotika Nasional, ataupun bekerjasama dengan lembaga internasional seperti FBI (*Federal Bureau of Investigation*), UNODC (*United Nation on Drug and Crime*) dan AAPTIP (*Australia - Asia Program to Combat Trafficking in Persons*).

4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Percepatan pembangunan rezim anti pencucian uang dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia harus di dukung lembaga yang mumpuni. Oleh sebab itu, PPATK tengah melakukan reorganisasi yang berfokus pada penyempurnaan tugas dan fungsi.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan arah kebijakan reformasi secara nasional serta peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, PPATK saat ini sedang melakukan pemetaan ulang bisnis proses tiap unit kerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan standarisasi pelaksanaan pekerjaan oleh seluruh elemen organisasi. Selain itu PPATK juga dalam proses penyempurnaan manajemen risiko. Harapannya, risiko yang timbul atas aktivitas organisasi dapat dimitigasi seminimal mungkin.

Bagian Ketatausahaan

- **Pejabat Pembuat Komitmen**

Pada Semester I tahun 2017, Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa sejumlah 115 kontrak dan penerbitan SPP sebanyak 327 SPP.

- **Unit Kearsipan PPATK**

Selama Semester I tahun 2017, unit kearsipan PPATK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola arsip yang meliputi :

1. Implementasi SiArsip (aplikasi pengelolaan kearsipan)
2. Revisi JRA dan pola klasifikasi Tata Naskah Dinas
3. Survey Gedung DRC di Ciloto
4. Pembekalan Tenaga Penata Usaha di Gedung Pusdiklat Cimanggis
5. Menyampaikan paparan mengenai success story unit kearsipan PPATK dalam acara study banding BPOM dan LAN ke PPATK
6. Pengawasan internal/audit kearsipan
7. Melakukan Penataan arsip inaktif PPATK periode 2002 s.d. 2012

Dengan kegiatan tersebut didapat tingkat kepatuhan terhadap pedoman kearsipan PPATK pada semester I Tahun 2017 dengan indeks 3.9.

Selain itu, diinformasikan Unit Kearsipan PPATK telah berhasil memperoleh Predikat “Sangat Baik” A dengan nilai 89,85 (Nilai Terbesar pada Akreditasi Unit Kearsipan se Indonesia) untuk Akreditasi Unit Kearsipan pada Rapat Pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi kearsipan pada 21 November 2016 yang diserahkan-terimakan pada tanggal 9 Februari 2017.

Bagian Perlengkapan

- **Unit Layanan Pengadaan**

Sesuai dengan RUP Tahun 2017 yang ditetapkan, Unit Layanan Pengadaan PPATK selama semester I tahun 2017 telah melaksanakan lelang/seleksi melalui lelang elektronik pada LPSE Kementerian Keuangan dengan total pengadaan melalui lelang sebanyak 20 paket, Pengadaan Langsung sebanyak 87 paket, dan Pengadaan melalui E Katalog sebanyak 8 paket.

- **Pengelolaan BMN**

Dalam rangka pengelolaan dan penataan Barang Milik Negara, selama semester I tahun 2017 tercatat nilai BMN yang dimiliki PPATK seperti pada tabel berikut:

TABEL 36. Neraca BMN s.d. Juni 2017

Uraian	Kuantitas	Nilai (dalam Rupiah)
Tanah	19.658 M2	80.978.000.000
Peralatan dan Mesin	8.492 Unit	105.422.072.653
Gedung dan Bangunan	4 Unit	146.577.045.335
Jalan dan Jembatan	1 Unit	542.646.198
Aset Tetap Lainnya	17 Unit	266.478.727
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam kegiatan operasional	226 Unit	4.486.071.299

Bagian Kerumahtanggan

Pada semester I tahun 2017, dalam rangka pemeliharaan kebersihan, keamanan dan kenyamanan gedung PPATK, telah dilakukan penambahan kapasitas chiller, peremajaan pompa sampit untuk pencegahan banjir, serta penggantian seluruh baterai UPS di tiap lantai.

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bebas dari KKN.

Kinerja Inspektorat PPATK didasarkan pada program kerja tahunan yang mengacu pada arah dan strategi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis PPATK 2015-2019. Terdapat 2 arah dan kebijakan strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat

yaitu:

1. Peningkatan tata kelola dan proses bisnis yang efektif untuk mendukung tugas, fungsi dan wewenang PPATK; dan
2. Peningkatan tata kelola keuangan untuk menjamin kelancaran pembiayaan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang PPATK serta tercapainya tingkat akuntabilitas pengelolaan APBN yang baik (arah kebijakan ke-9).

Disusunnya Laporan Tahunan Inspektorat PPATK Tahun 2017 ini pada dasarnya merupakan kewajiban dan upaya untuk mengemukakan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan dan dicapai selama Semester I Tahun 2017.

Ikhtisar Laporan Tahunan Inspektorat merupakan cerminan akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi PPATK termasuk akuntabilitas keuangan Negara.

TABEL 37. Ikhtisar Kegiatan Inspektorat s.d. Mei 2017

Kegiatan	Capaian/Goals
Audit kinerja merupakan audit atas Pengelolaan Keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas.	Sampai dengan Semester 1 tahun 2017, Inspektorat telah melaksanakan program audit kinerja terhadap 1 (satu) auditi dari target 4 auditi di lingkungan PPATK.
Sepanjang Semester I tahun 2017, PPATK berupaya melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui kegiatan audit dan reviu. Adapun kegiatan reviu yang telah dilakukan PPATK antara lain: reviu Laporan Keuangan TA 2016, reviu Laporan Kinerja dan reviu Laporan Tahunan 2016.	Reviu dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Laporan Keuangan PPATK telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pada tahun 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan PPATK TA 2016 dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan 4 rekomendasi. Atas rekomendasi tersebut telah dilakukan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK oleh Inspektorat.	Selain itu, PPATK juga telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan pegawai dalam menyampaikan LHKASN. Sebanyak 99.02% diketahui telah melaporkan harta kekayaannya. Ditahun 2017, PPATK juga telah melakukan monitoring penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa triwulan I yang diamanatkan oleh BPKP.

LANJUTAN TABEL 37.

Kegiatan	Capaian/Goals
<p>Di Semester I tahun 2017, PPATK melakukan kegiatan pengawasan lainnya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Persepsi Nilai-nilai dasar PPATK. 2. Penelusuran rekam jejak seleksi calon Pejabat Tinggi Madya. 3. Penelusuran rekam jejak seleksi calon Pejabat Tinggi Pratama. 	<p>Tujuan utama penelusuran rekam jejak Calon Deputi Pencegahan dan Pemberantasan PPATK adalah mencari pimpinan PPATK yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Tujuan penting lainnya, mencari pimpinan yang tidak memiliki peluang tersandung permasalahan dikemudian hari berdasarkan <i>track record</i>-nya.</p>
<p>Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, maka PPATK melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan pungutan liar sebagai bagian dari upaya konkret pelaksanaan reformasi birokrasi.</p>	<p>Salah satu metode yang digunakan adalah dengan melakukan survei persepsi vendor terhadap perilaku SDM sesuai dengan nilai-nilai dasar PPATK. Hasilnya tidak terdapat pungutan liar yang dilakukan oleh SDM PPATK dalam pelaksanaan tugas kegiatannya.</p>
<p>Selama Semester I 2017, tidak terdapat pengaduan melalui penanganan pengaduan <i>whistleblower</i>. Hal tersebut mengindikasikan tidak terdapat pelanggaran oleh Pejabat maupun Pegawai PPATK.</p>	<p>Publikasi WBS telah dilaksanakan sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini dengan pemasangan <i>standing banner</i> dan sosialisasi kepada Pihak Pelapor pada saat melaksanakan kegiatan Survei Persepsi Nilai-nilai dasar PPATK.</p>

DAFTAR ISTILAH

AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Aksi PPK	Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Apgakum	Aparat Penegak Hukum
AUSTRAC	<i>Australian Transaction Reports and Analysis Centre</i>
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	Bahan Bakar Minyak
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
BI	Bank Indonesia
BK	Bank Kustodian
BMN	Barang Milik Negara
BNN	Badan Narkotika Nasional
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BO	<i>Beneficial Owner</i>
BPHN	Badan Pembangunan Hukum Nasional
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
CU	Credit Union
Dirjen AHU Kemenkumham	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM
ESW	<i>Egmont Secure Web</i>
FATF	<i>Financial Action Task Force on Money Laundering</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FIU	<i>Financial Intelligence Unit</i>
FKDKP	Forum Komunikasi Direktorat Kepatuhan Perbankan
FSPB	<i>Financial Services Professional Board</i>
GRIPS	<i>Gathering Report Information System</i>
HA	Hasil Analisis
HP	Hasil Pemeriksaan
IAPI	Institut Akuntan Publik Indonesia
IFTI	<i>International Fund Transfer Instruction</i>
INI	Ikatan Notaris Indonesia
Inpres	Instruksi Presiden
ISIS	<i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
K/L	Kementerian / Lembaga
Kemenag	Kementerian Agama
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenhut	Kementerian Kehutanan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenkopolkam	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan HAM
Kemenpan RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemensos	Kemendeirian Sosial
Kemlu	Kementerian Luar Negeri
KIP	Komisi Informasi Pusat
KKN	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi

KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KSP	Koperasi Simpan Pinjam
KUPU	Kegiatan Usaha Penerimaan Uang
KY	Komisi Yudisial
KYC	<i>Know Your Customer</i>
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LPP	Lembaga Pengawas dan Pengatur
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LPUTB	Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas
LTKL	Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri
LTKM	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
LTKT	Laporan Transaksi Keuangan Tunai
MA	Mahkamah Agung
Mabes Polri	Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
MAS	<i>Monetary Authority of Singapore</i>
MI	Manajer Investasi
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PBJ	Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya
Pemilu	Pemilihan Umum
PEPs	<i>Politically Exposed Person</i>
Perpres	Peraturan Presiden
PJK	Penyedia Jasa Keuangan
PKA	Pedoman Kerja Audit
PKPT	Program Kerja Pemeriksaan Tahunan
PMN	Prinsip Mengenal Nasabah
PMPJ	Prinsip Mengenal Pengguna Jasa
PMPRB	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Prolegnas	Program Legislasi Nasional
RB	Reformasi Birokrasi
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RUU	Rancangan Undang-undang
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDB	<i>Safe Deposit Box</i>
SDM Ortala	Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana
Setneg	Sekretariat Negara
SIAPIK	Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai
SIAPUPPT	Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan Pendanaan Terorisme
SIMPADI	Sistem Informasi Perjalanan Dinas
SIMPEG	Sistem Informasi Manajemen Pegawai
SIPESAT	Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu
SKB	Surat Keputusan Bersama
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

SOP	Standar Operasional Prosedur
SPP	Surat Permintaan Pembayaran
SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
STRO	<i>Commercial Affairs Department and Suspicious Transaction Reporting Office – Financial Intelligence Unit Singapore</i>
TLHP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
Tupoksi	Tugas Pokok dan Fungsi
UP	Unit Penyertaan
UU	Undang-undang
UU TPPU	Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
WBS	<i>Whistle Blowing System</i>
WNI	Warga Negara Indonesia
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR TABEL

TABEL	1.	Penyampaian HA periode Januari 2014 s.d. Mei 2017.....	44
TABEL	2.	Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Mei 2017.....	56
TABEL	3.	Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Januari 2003 s.d. Mei 2017	57
TABEL	4.	Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. Mei 2017	57
TABEL	5.	Perkembangan HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. Mei 2017	58
TABEL	6.	Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Mei 2017	59
TABEL	7.	Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Mei 2017 (<i>HA database</i>)	59
TABEL	8.	Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Mei 2017	60
TABEL	9.	Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian Januari 2011 s.d. Mei 2017.....	61
TABEL	10.	Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 2003 s.d. Mei 2017.....	62
TABEL	11.	Jumlah Permintaan Informasi (<i>Inquiry</i>) Pertahun Beserta Tindaklanjutnya.....	63
TABEL	12.	Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2003 s.d. Mei 2017	64
TABEL	13.	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK Januari 2013 s.d. Mei 2017	65

TABEL	14.	Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Mei 2017.....	66
TABEL	15.	Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Pelapor s.d. Mei 2017	66
TABEL	16.	Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Mei 2017.....	69
TABEL	17.	Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Mei 2017.....	69
TABEL	18.	Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan s.d. Mei 2017	70
TABEL	19.	Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. Mei 2017	70
TABEL	20.	Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Mei 2017.....	71
TABEL	21.	Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU.....	72
		Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. Mei 2017.....	72
TABEL	22.	Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Mei 2017.....	73
TABEL	23.	Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 2012 s.d. Mei 2017.....	74
TABEL	24.	Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Mei 2017	77
TABEL	25.	Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil s.d. Mei 2017.....	77
TABEL	26.	Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Transaksi yang Ditunda s.d. Mei 2017	78
TABEL	27.	Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan s.d. Mei 2017.....	78
TABEL	28.	Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi yang Ditunda s.d. Mei 2017.....	78
TABEL	29.	Jumlah Pihak Pelapor yang telah Diaudit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Mei 2017	79
TABEL	30.	Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU menurut Propinsi Januari 2005 s.d. Mei 2017	80
TABEL	31.	Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Mei 2017	81
TABEL	32.	Putusan Pengadilan terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman Januari 2005 s.d. Mei 2017	82
TABEL	33.	Lembaga / Organisasi Domestik yang telah Memiliki MoU dengan PPATK	86
TABEL	34.	FIU yang telah Memiliki MoU dengan PPATK.....	89
TABEL	35.	Realisasi Penyerapan Anggaran PPATK untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017	92
TABEL	36.	Neraca BMN s.d. Juni 2017.....	95
TABEL	37.	Ikhtisar Kegiatan Inspektorat s.d. Mei 2017	96

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1.	Perkembangan Jumlah LHP, Jumlah PJK dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 2011 s.d. Mei 2017	42
GRAFIK 2.	Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Mei 2017	56
GRAFIK 3.	Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA Januari s.d. Mei 2017	58
GRAFIK 4.	Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Mei 2017	60
GRAFIK 5.	Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 2011 s.d. Mei 2017	61
GRAFIK 6.	Distribusi Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPAK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Januari 2013 s.d. Mei 2017.....	65
GRAFIK 7.	Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2013 s.d. Mei 2017	67
GRAFIK 8.	Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan Januari 2013 s.d. Mei 2017 Gambar Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM Januari 2017 s.d. Mei 2017.....	68
GRAFIK 9.	Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT Januari 2013 s.d. Mei 2017	71
GRAFIK 10.	Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT Januari 2013 s.d. Mei 2017	72
GRAFIK 11.	Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Mei 2017.....	73
GRAFIK 12.	Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ Tahun 2017 (s.d. Mei 2017).....	74
GRAFIK 13.	Jumlah LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor.....	75
GRAFIK 14.	Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Mei 2017	75
GRAFIK 15.	Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Mei 2017	75
GRAFIK 16.	Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Periode Mei 2016 s.d. Mei 2017	75
GRAFIK 17.	Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Mei 2016 s.d. Mei 2017	76
GRAFIK 18.	Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Mei 2016 s.d. Mei 2017	76
GRAFIK 19.	Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPAK Mei 2016 s.d. Mei 2017	77

GRAFIK 20.	Jumlah Pihak Pelapor yang telah Diaudit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Mei 2017	79
GRAFIK 21.	Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Mei 2017.....	81
GRAFIK 22.	Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2008 s.d. Mei 2017	82
GRAFIK 23.	Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli kepada PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Januari 2008 s.d. Mei 2017	83
GRAFIK 24.	Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli kepada PPATK dan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU Januari 2008 s.d. Mei 2017 ..	83
GRAFIK 25.	Data Jenis Pegawai PPATK Berdasarkan Status Kepegawaian s.d. Mei 2017.....	93
GRAFIK 26.	Data Jenis Pegawai PPATK Berdasarkan Tingkat Pendidikan s.d. Mei 2017	93



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat 10120

www.ppatk.go.id